

LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayahNya, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Pemerintah yang merupakan tindak lanjut terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi amanat bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Dengan demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan *progress report* (laporan kemajuan) dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dicapai, sekaligus bentuk nyata upaya Pemerintah Kabupaten Wajo menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Kami meyakini bahwa tidak ada pemerintahan yang mampu menuntaskan semua permasalahan dan memuaskan semua pihak, oleh karena itu atas nama Pemerintah Daerah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya di dalam Dokumen ini terdapat kekurangan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun merupakan masukan yang sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan aktif dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dukungan dan perhatian para pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya.. Semoga jerih payah yang telah dilakukan bermanfaat dalam usaha bersama membangun daerah yang dicintai dan dibanggakan ini. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi kita semua.

Sengkang, Maret 2023

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Rusa Nomor 17 Sengkang Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansial informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Sengkang, 30 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH,



SAKTIAN, S.Sos.,M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIPORAT: 197312021993011006

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	
a. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	3
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	9
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...	14
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	16
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	22
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen RPJMD	26
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	32
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	41
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	47
2.1. Capaian Kinerja Makro	47
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	50
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	50
2.2.2. Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	51
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	53

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	53
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	54
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	55
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	56
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	57
2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai	58
2.3.6. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	66
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	81
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	82
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	83
2.1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	84
2.2. Program dan Kegiatan	85
2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan	87
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	88
3.1 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah	88
3.1.1 Target Kinerja	88
3.1.2 Realisasi Kinerja	89
3.2 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah	94
3.3 Permasalahan dan Kendala	94
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	94
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	96
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	96
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	96
4.1.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	97
4.1.3 Realisasi SPM	98
4.1.4 Alokasi Anggaran	99
4.1.5 Dukungan Personil	100
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	100
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	100
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	100
4.2.2 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	101
4.2.3 Realisasi SPM	104
4.2.4 Alokasi Anggaran	108
4.2.5 Dukungan Personil	112
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	113

4.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	117
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	117
4.3.2	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	121
4.3.3	Realisasi SPM	122
4.3.4	Alokasi Anggaran	126
4.3.5	Dukungan Personil	127
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	128
4.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	130
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	130
4.4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan	131
4.4.3	Realisasi SPM	131
4.4.4	Alokasi Anggaran	132
4.4.5	Dukungan Personil	133
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	133
4.5.	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	134
A.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	134
1.	Jenis Pelayanan Dasar	134
2.	Target Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas	136
3.	Realisasi SPM	137
4.	Alokasi Anggaran	138
5.	Dukungan Personil	140
6.	Permasalahan dan Solusi	140
B.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	142
1.	Jenis Pelayanan Dasar	142
2.	Target Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas	144
3.	Realisasi SPM	144
4.	Alokasi Anggaran	145
5.	Dukungan Personil	146
6.	Permasalahan dan Solusi	146
4.6.	Bidang Urusan Sosial	146
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	146
4.6.2	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan	147
4.6.3	Realisasi SPM	148
4.6.4	Alokasi Anggaran	150
4.6.5	Dukungan Personil	150
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	150
4.7.	Program dan Kegiatan	151
BAB V	PENUTUP	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2021	3
Tabel 1.2	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2020 - 2021	4
Tabel 1.3	Perkembangan Penduduk Kabupaten Wajo menurut Jenis Kelamin dan Sex ratio Tahun 2020 - 2021	6
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wajo Tahun 2020 - 2021	6
Tabel 1.5	Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi	7
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai menurut Perangkat Daerah dan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai menurut Perangkat Daerah dan Jabatan	11
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai menurut Perangkat Daerah dan Tingkat Kepangkatan	13
Tabel 1.9	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021	15
Tabel 1.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	17
Tabel 1.11	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Wajo	24
Tabel 1.12	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Target Kinerja Kabupaten Wajo	28
Tabel 1.13	Target Standar Pelayanan Minimal	42
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro	47
Tabel 2.2	Komponen Pembentukan IPM	48
Tabel 2.3	Indikator Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Wajo 2020 – 2021	48
Tabel 2.4	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	54
Tabel 2.5	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Kinerja	55
Tabel 2.6	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	56
Tabel 2.7	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	57
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Target Kinerja	66
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wajo	90

Tabel 4.1	Target SPM Bidang Pendidikan	97
Tabel 4.2	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	98
Tabel 4.3	Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan	99
Tabel 4.4	Tabel Personil yang terlibat dalam Proses dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	100
Tabel 4.5	Target SPM Bidang Kesehatan	101
Tabel 4.6	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	103
Tabel 4.7	Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan	108
Tabel 4.8	Dukungan Personil.....	112
Tabel 4.9	Jenis Pelayanan Dasar Kabupaten Wajo Bidang Urusan Pekerjaan Umum	118
Tabel 4.10	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	121
Tabel 4.11	Ukuran SPM Bidang Air Limbah Domestik	121
Tabel 4.12	Klasifikasi Pelayanan Air Minum	122
Tabel 4.13	Realisasi SPM Akses Air Minum	123
Tabel 4.14	Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya	124
Tabel 4.15	Realisasi SPM Akses Air Limbah Domestik	124
Tabel 4.16	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang digunakan Mandi/Cuci dan Lain – lain	125
Tabel 4.17	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja.....	126
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran SPM Air Minum Tahun 2021	126
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran SPM Limbah Domestik Tahun 2021	127
Tabel 4.20	Jumlah Personil Pelaksana SPM di Kabupaten Wajo Tahun 2021	127
Tabel 4.21	Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Air MInum	128
Tabel 4.22	Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Air Limbah Domestik	129
Tabel 4.23	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan	131
Tabel 4.24	Realisasi SPM Bidang Perumahan	132
Tabel 4.25	Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran Bidang Perumahan	132
Tabel 4.26	Target Pencapaian SPM Bidang Trantibum dan Linmas (Sub Urusan Trantibum dan Kebakaran	136
Tabel 4.27	Realisasi Layanan Penerapan SPM.....	137
Tabel 4.28	Alokasi Anggaran dan Realisasinya	139
Tabel 4.29	Klasifikasi PNS berdasarkan golongan dan ruang serta jenis Kelamin	140
Tabel 4.30	Target Standar Pelayanan Minimal (Urusan trantibumlinmas) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).....	144
Tabel 4.31	Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2021 (Urusan trantibumlinmas)	

	(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	144
Tabel 4.32	Realisasi Anggaran Pencapaian SPM Tahun 2021 (Urusan trantibumlinmas) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)..	145
Tabel 4.33	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	147
Tabel 4.34	Realisasi Layanan Penerapan SPM Bidang Sosial	148
Tabel 4.35	Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kab Wajo	150
Tabel 4.36	Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2021	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Wajo	2
Gambar 1.2	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Wajo menurut kecamatan Tahun 2021	8
Gambar 1.3	Keterkaitan Visi	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	160
Lampiran II	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	218
Lampiran III	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	238

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang no. 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (lembaran negara tahun 1964 no. 7) menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1).

b. Data geografis wilayah

Kabupaten Wajo secara geografis adalah salah satu dari 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo, yang terletak pada posisi astronomis di koordinat antara 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur, dengan luas 2.506,19 km² atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

Batasan administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap


Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Wajo



(Sumber : RPJMD Perubahan 2019-2024 Kabupaten Wajo Tahun 2021)

Sedangkan secara geostrategis regional Pulau Sulawesi, maka Kabupaten Wajo yang berada pada bagian selatan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi

Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang, merupakan daerah transit, dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Parepare, dan Kabupaten Toraja.

Kabupaten Wajo dalam konstelasinya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk bagian dari Kawasan Andalan Watampone dengan pusat pengembangan ditetapkan di Watampone. Selain itu, dalam kebijaksanaan penetapan kawasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan kawasan Wajo sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan dengan pusatnya di Kota Sengkang yang berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah pertanian.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 392.437 (ribu) jiwa meningkat menjadi 400.118 (ribu) jiwa pada tahun 2022. Pertumbuhan terbesar rerata jumlah penduduk Kecamatan di Kabupaten Wajo tahun 2021 – 2022 pada Kecamatan Tempe sebesar 0,14% dan rerata laju pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Belawa sebesar – 0,05 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan
Tahun 2021- 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		Rerata Laju Pertumbuhan 2021 -2022
		2021	2022	
1	Sabbangparu	25.664	26.098	0,08
2	Tempe	66.143	67.581	0,14
3	Pammana	31.894	32.583	0,07
4	Bola	20.510	20.934	0,07
5	Takkalalla	20.550	20.806	0,08
6	Sajoanging	18.033	18.309	0,07
7	Penrang	15.470	15.805	0,08
8	Majauleng	31.998	32.656	0,08
9	Tanasitolo	40.398	41.090	0,07
10	Belawa	30.669	31.386	0,05
11	Maniangpajo	16.652	16.946	0,07
12	Gilireng	11.412	11.587	0,10
13	Keera	21.221	21.659	0,07
14	Pitumpanua	41.823	42.680	0,08
Wajo		392.437	400.118	0,08

Sumber : SIAK (System Informasi Administrasi Kependudukan) Tahun 2022

Melihat pada tabel di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) Kecamatan yang rerata laju pertumbuhan penduduknya kurang dari rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo 2021 - 2022 sebesar yaitu Kecamatan Pammana, Bola, Sojoanging, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, dan Keera.
- b. 2 (dua) Kecamatan yang rerata laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dari rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo tahun 2021 - 2022 sebesar 0,10 dan 0,14 % yaitu Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tempe dan Kecamatan Gilireng.
- c. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo tahun 2021 - 2022 senantiasa mengalami fluktuasi, dimana kepadatan penduduk di tahun 2021 sebesar 379.432 (ribu) jiwa/km², yang kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar 400.118 (ribu) jiwa/km².

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2021 - 2022 , dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo
Menurut Kecamatan Tahun 2021 - 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Jumlah Penduduk (Jiwa/Km2)	
			2021	2022
1	Sabbangparu	137,75	183,68	183,83
2	Tempe	38,27	1.683,04	1.685,34
3	Pammana	162,1	189,59	189,72
4	Bola	220,13	88,35	88,41
5	Takkalalla	179,76	111,24	111,33
6	Sajoanging	167,01	105,01	105,08
7	Penrang	154,9	95,62	95,69
8	Majauleng	225,92	136,05	136,16
9	Tanasitolo	154,6	254,53	254,71
10	Belawa	172,3	175,09	175,17
11	Maniangpajo	175,96	89,64	89,70
12	Gilireng	147	74,05	74,12
13	Keera	368,36	54,98	55,01
14	Pitumpanua	207,13	197,51	197,66
Wajo		2.511,19	151,38	151,51

Sumber : Wajo Dalam Angka 2022, BPS Kab. Wajo Tahun 2023

Melihat pada tabel dan gambar di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2021 adalah sebesar 151,38 jiwa/km² dan terdapat 8 (delapan) Kecamatan yang kepadatan penduduknya lebih kecil dari kepadatan penduduk Kabupaten Wajo yaitu Kecamatan Bola dengan kepadatan 88,41 jiwa/km², Kecamatan Takkalalla dengan kepadatan penduduk 111,33 jiwa/km², Kecamatan Sojoanging dengan kepadatan sebesar 105,08 jiwa/km², Kecamatan Penrang dengan kepadatan penduduk sebesar 95,69 jiwa/km², Kecamatan Majauleng dengan kepadatan penduduk sebesar 136,16 jiwa/km², Kecamatan Maniangpajo dengan kepadatan 89,70 jiwa/km², Kecamatan Gilireng dengan kepadatan 74,12 jiwa/km², dan Kecamatan Keera dengan kepadatan sebesar 55,01 jiwa/km².
- b. 6 (enam) kecamatan yang kepadatan penduduknya lebih besar dari kepadatan penduduk Kabupaten Wajo yaitu Kecamatan Sabbangparu 183,83 jiwa/km², Kecamatan Tempe dengan kepadatan penduduk sebesar 1.685,34, Kecamatan Pammana dengan kepadatan penduduk sebesar 189,72 jiwa/km², Kecamatan Tanasitolo dengan kepadatan penduduk sebesar 254,71 jiwa/km², Kecamatan Belawa dengan kepadatan penduduk sebesar 175,17 jiwa/km², dan Kecamatan Pitumpanua dengan kepadatan penduduk sebesar 197,66 jiwa/km².

Selain jumlah penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Wajo dan perkembangan kepadatan penduduk berikut akan dijelaskan tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Wajo tahun 2022 yang terdiri dari 194.531 jiwa berjenis kelamin laki-laki atau 48,56%, dan 201,838 jiwa berjenis kelamin perempuan atau 51,44%. Hal ini menunjukkan bahwa *sex ratio* di Kabupaten Wajo sebesar 94%, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 94 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan *sex ratio* Kabupaten Wajo tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 1. 3 berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
di Kabupaten Wajo Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	2021	190,559	48.56	201,838	51.44	392,437	94
2	2022	194,531	48,62	205,587	51,38	400,118	94,62

Sumber : SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Tahun 2022

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Wajo tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok umur 10-14 tahun mempunyai jumlah yang paling banyak diantara kelompok umur lainnya. Jumlah penduduk menurut kelompok umur 10-14 tahun mencapai 34.440 jiwa atau 8,305%. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Wajo pada tahun 2022 adalah 44,55%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Wajo tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wajo
Tahun 2021-2022

Kelompok Umur (Tahun)	2021		2022	
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0 – 4	11,822	10,986	12,631	11,666
5 – 9	17,191	16,262	17,398	16,462
10 – 14	17,558	16,335	17,821	16,619
15 – 19	13,786	13,678	15,889	15,444
20 – 24	14,889	14,587	15,039	14,712
25 – 29	14,714	14,272	14,607	14,088
30 – 34	14,558	14,615	14,632	14,771
35 – 39	15,482	16,242	15,523	16,247
40 – 44	13,853	14,856	14,179	15,066
45 – 49	12,554	14,555	12,544	14,703
50 – 54	12,105	14,047	12,296	14,250
55 – 59	9,882	12,579	9,928	12,720
60 – 64	8,003	9,781	8,039	9,834
65 – 69	5,372	6,697	5,308	6,698
70 – 74	3,618	4,884	3,599	4,885
> 75	5,212	7,462	5,098	7,422
Jumlah	190,559	201,838	194,531	205,587

Sumber : SIAK (System Informasi Administrasi Kependudukan) Tahun 2022

Berdasarkan analisa sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian sehingga penduduk yang berumur muda mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan, maka penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2022 termasuk dalam kategori penduduk muda (expansive).

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Wajo memiliki luas 2.506,19 km², yang meliputi 14 Kecamatan terdiri dari 190 Desa/Kelurahan dimana terdapat 48 Kelurahan dan 142 Desa. Adapun luasan wilayah administrasi Kabupaten Wajo menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5
Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	137.75	5.3	12	3	15
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	16
3	Pammana	162.10	6.47	14	2	16
4	Bola	220.13	8.78	10	1	11
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	13
6	Sajoanging	167.01	6.66	6	3	9
7	Penrang	154.90	6.18	9	1	10
8	Majauleng	225.92	9.01	14	4	18
9	Tanasitolo	154.60	6.17	15	4	19
10	Belawa	172.30	6.88	6	3	9
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	8
12	Gilireng	147	5.87	8	1	9
13	Keera	368.36	14.7	9	1	10
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	27
Jumlah		2,511.19	100	142	48	190


Sumber : RPJMD Perubahan 2019-2024 Kabupaten Wajo Tahun 2021

Melihat pada data tabel di atas, menunjukkan bahwa apabila dilakukan kategorisasi keluasan wilayah berdasarkan 3 (tiga) interval berupa kategori cukup luas (1,53% - 5,92%), luas (5,93%-10,31%) dan sangat luas (10,32%-14,70%), maka keluasan wilayah kecamatan di Kabupaten Wajo dapat terdiri dari :

- a. 3 (tiga) Kecamatan dalam kategori cukup luas meliputi Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Gilireng.
- b. 10 (sepuluh) Kecamatan dengan kategori luas yaitu Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Penrang, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Bola dan Kecamatan Majauleng.
- c. 1 (satu) Kecamatan dengan kategori sangat luas yaitu Kecamatan Keera.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase luasan Kabupaten Wajo menurut kecamatan Tahun 2022, dapat dilihat pada gambar di halaman berikut :

Gambar 1.2
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Wajo
Menurut Kecamatan Tahun 2022



Sumber : RPJMD Perubahan 2019-2024 Kabupaten Wajo Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susuna perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 17 (Tujuh belas) Dinas, 3(tiga) Badan, dan 14 (empat belas) kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS Kabupaten Wajo ditahun 2022 sebanyak 5.493 pegawai.

Berikut beberapa tabel yang menggambarkan Jumlah Perangkat Daerah dan data kepegawaian di Kabupaten Wajo pada tahun 2022 :

- a. Rekapitulasi data pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan Lingkup Kabupaten Wajo sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.6 Berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Menurut
Perangkat Daerah dan Tingkat Pendidikan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	D.4	S.1	S.2	S.3	JUM LAH
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	2	59	29	1	
2	Sekretariat DPR	1	1	8	-	-	-	-	24	5	-	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	-	9	-	-	1	2	21	10	-	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2	-	-	-	-	9	8	-	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	4	-	-	-	-	7	9	-	
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	1	7	-	-	1	-	38	17	-	
7	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	3	-	-	1	-	25	18	1	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	3	-	-	-	-	15	8	-	
9	Dinas Kesehatan	1	2	10	-	1	2	2	28	18	1	
	UPTD Puskesmas	-	2	29	2	-	219	88	206	52	-	
	UPTD Lab. Kesehatan	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	2	-	-	1	-	25	7	-	
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan	-	1	3	-	-	-	1	11	9	-	

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Menurut
Perangkat Daerah dan Tingkat Pendidikan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	D.4	S.1	S.2	S.3	JUM LAH
	Statistik											
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	1	4	-	-	2	1	20	6	1	
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	1	19	-	-	2	1	57	9	1	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	3	-	-	-	-	17	5	-	
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2	-	3	1	-	1	-	19	9	-	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	3	-	-	1	-	18	6	-	
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	14	-	-	1	-	98	57	-	
	SPNF SKB Kabupaten Wajo	-	-	2	-	-	-	-	6	1	-	
	SMP sederajat se-Kabupaten Wajo	-	-	28	-	2	6	-	578	98	1	
	SD sederajat se-Kabupaten Wajo	-	2	44	-	47	4	-	1.521	98	1	
	TK sederajat se-Kabupaten Wajo	-	-	5	-	15	-	-	178	5	-	
18	Dinas Perhubungan	-	-	5	-	-	1	-	21	12	-	
19	Dinas Perikanan	-	-	2	-	-	3	-	18	6	-	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	9	-	-	-	1	35	20	-	
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	29	-	-	5	6	137	25	-	
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	2	-	-	1	-	23	11	-	
23	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	6	-	-	1	1	29	14	-	
24	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	1	30	34	-	
25	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	-	14	-	-	1	-	31	10	-	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng	2	2	13	-	-	88	25	97	50	-	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	-	-	6	-	-	33	3	30	5	-	
28	Kantor Kecamatan	-	3	45	-	-	3	5	108	33	-	
29	Kantor Kelurahan	-	1	36	-	1	1	3	220	18	-	
30	Sekretariat KPU	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	
JUMLAH		8	17	382	3	65	381	142	3.764	723	7	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, Desember 2022.

Secara singkat tabel diatas dapat digambarkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah

- PNS dengan Tingkat sampai dengan SD Sebanyak 8 orang
- PNS dengan Tingkat sampai dengan SMP sebanyak 17 orang
- PNS dengan Tingkat sampai dengan SMA sebanyak 382 orang
- PNS dengan Tingkat Diploma (DI – DII) sebanyak 68 orang
- PNS dengan Tingkat DIII & Sarjana Muda (D4) sebanyak 523 orang
- PNS dengan Tingkat Sarjana (S1 s/d S3) sebanyak 4.494 orang

b. Rekapitulasi data pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan Lingkup Kabupaten Wajo :

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Menurut Perangkat Daerah dan Jabatan (ESELON)

NO	Unit Kerja	Eselon			Ket.
		II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	7	10	7	
2	Sekretariat DPR	1	3	3	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	5	3	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	5	3	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	3	
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	6	14	
7	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	6	4	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	5	3	
9	Dinas Kesehatan	1	5	3	
-	UPTD Puskesmas	-	-	1	
-	UPTD Lab. Kesehatan	-	-	-	
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1	5	5	
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	4	3	
12	Dinas Lingkungan Hidup	1	4	5	
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	7	15	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	4	3	
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	5	3	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	4	3	

17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	6	11	
-	SPNF SKB Kabupaten Wajo	-	-	-	
-	SMP sederajat se-Kabupaten Wajo	-	-	-	
-	SD sederajat se-Kabupaten Wajo	-	-	-	
-	TK sederajat se-Kabupaten Wajo	-	-	-	
18	Dinas Perhubungan	1	5	13	
19	Dinas Perikanan	1	4	7	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	6	8	
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	7	7	
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	4	3	
23	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	6	16	
24	Inspektorat Daerah	1	6	3	
25	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	6	13	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng	-	5	9	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	-	1	3	
28	Kantor Kecamatan	-	26	88	
29	Kantor Kelurahan	-	-	218	
30	Sekretariat KPU	-	-	-	
Jumlah		31	164	480	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, Desember 2022

Dari tabel diatas secara singkat dapat digambarkan jumlah pegawai berdasarkan Jabatan adalah :

- PNS dengan Jabatan Eselon V : - orang
- PNS dengan Jabatan Eselon IV : 480 orang
- PNS dengan Jabatan Eselon III : 164 orang
- PNS dengan Jabatan Eselon II : 31 orang
- PNS dengan Jabatan Eselon I : 0 orang

c. Rekapitulasi data pegawai negeri sipil berdasarkan Berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Kabupaten Wajo :

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Menurut
Perangkat Daerah dan Tingkat Kepangkatan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		GOLONGAN				JMLH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	-	9	63	29	101
2	Sekretariat DPR	1	8	25	5	39
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	8	29	7	44
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2	10	7	19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	4	9	7	20
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	7	44	12	64
7	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	3	31	14	48
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1	17	8	26
9	Dinas Kesehatan	4	6	37	17	64
	UPTD Puskesmas	2	134	388	74	598
	UPTD Laboratorium Kesehatan	-	-	2	1	3
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	2	26	7	35
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	3	18	3	25
12	Dinas Lingkungan Hidup	2	3	24	6	35
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	20	58	12	91
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	2	17	6	25
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2	3	24	6	35
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3	20	5	28
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	10	54	106	170
	SPNF SKB Kabupaten Wajo	-	1	4	4	9
	SMP sederajat se-Kabupaten Wajo	-	12	233	468	713
	SD sederajat se-Kabupaten Wajo	-	41	691	985	1.717
	TK sederajat se-Kabupaten Wajo	-	3	72	128	203
18	Dinas Perhubungan	-	2	28	9	39
19	Dinas Perikanan	-	-	21	8	29
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	7	43	15	65
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	29	124	49	202
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	3	25	9	37
23	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	5	38	8	51
24	Inspektorat Daerah	-	-	39	26	65

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Menurut
Perangkat Daerah dan Tingkat Kepangkatan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		GOLONGAN				JMLH
		I	II	III	IV	
25	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	13	34	9	57
26	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng	2	30	185	60	277
27	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	-	21	49	7	77
28	Kantor Kecamatan	3	39	121	34	197
29	Kantor Kelurahan	-	29	245	6	280
30	Sekretariat KPU	-	1	4	-	5
JUMLAH		20	464	2.852	2.157	5.493

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, Tahun 2021

Dari tabel diatas secara singkat dapat digambarkan jumlah pegawai berdasarkan golongan Ruang adalah sebagai berikut :

- PNS Golongan I : 20 orang
- PNS Golongan II : 464 orang
- PNS Golongan III : 2.852 orang
- PNS Golongan IV : 2.157 orang

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun 2022, jika dilihat dari sisi pendapatan tercatat mengalami pengurangan yang signifikan terutama pada pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan di ikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada perubahan anggaran tahun 2022 menargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.460.089.873.730,00,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.437.916.981.087,29,- atau 98,48% (*unaudited*), untuk lebih jelasnya mengenai target dan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan dapat diuraikan pada tabel 1.9 sebagai berikut.



TABEL 1.9
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2	3	4	6
PENDAPATAN	1.460.089.873.730,00	1.437.916.981.087,29	98,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.855.347.697,00	154.797.102.869,29	95,05
Pajak Daerah	45.256.500.000,00	48.284.683.827,00	106,69
Retribusi Daerah	16.003.743.364,00	13.037.822.259,00	81,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	84.922.306.400,00	76.801.798.850,29	90,44
PENDAPATAN TRANSFER	1.286.447.416.773,00	1.268.748.085.265,00	98,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.202.065.638.773,00	1.185.027.476.280,00	98,58
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.381.778.000,00	83.720.608.985,00	99,22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23
Pendapatan Hibah	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
BELANJA	1.502.288.621.049,76	1.323.080.758.611,00	88,07
BELANJA OPERASI	1.004.106.580.354,76	895.215.403.434,63	89,16
Belanja Pegawai	632.028.131.193,76	579.368.960.402,00	91,67
Belanja Barang dan Jasa	336.379.162.936,00	290.562.359.430,00	86,38
Belanja Bunga	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00
Belanja Hibah	30.806.472.496,00	21.844.019.873,63	70,91
Belanja Bantuan Sosial	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87
BELANJA MODAL	297.427.859.258,00	232.546.916.422,37	78,19
Belanja Modal Tanah	4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.237.648.271,00	40.821.360.056,65	79,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.235.450.363,00	413.958.000,00	7,91
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91
Belanja Tidak Terduga	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91
BELANJA TRANSFER	191.153.539.200,00	190.718.543.426,00	99,77
Belanja Bagi Hasil	5.820.253.400,00	5.675.233.300,00	97,51
Belanja Bantuan Keuangan	185.333.285.800,00	185.043.310.126,00	99,84
SURPLUS / (DEFISIT)	(42.198.747.319,76)	114.836.222.476,29	(272,13)

PEMBIAYAAN DAERAH	42.198.747.319,76	58.618.672.844,43	138,91
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.792.256.385,76	68.543.326.932,43	122,85
Penghematan Belanja	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Sisa Dana Akibta Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Sisa Dana Peng.Pembiay	49.792.256.385,76	49.792.256.385,76	100,00
Sisa Lebih Penrhitungan Anggaran BLUD	0,00	11.668.997.729,00	0,00
Sisa Dana BOS	0,00	77.136.146,00	0,00
Sisa Dana Kapitasi	0,00	1.004.936.671,67	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.593.509.066,00	9.924.654.088,00	73,01
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.593.509.066,00	4.924.654.088,00	57,31
PEMBIAYAAN NETTO	42.198.747.319,76	58.618.672.844,43	138,91
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(0,00)	173.454.895.320,72	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Dilihat dari data tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa :

- Dari Sektor Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2022 kurang memenuhi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo yakni dari target sebesar Rp. 1.460.089.873.730,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.437.916.981.087,29 atau 98,48 %.

- Dari Sektor Belanja

Untuk realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 juga tidak terserap habis 100% dimana dalam APBD Kabupaten Wajo yakni dari anggaran sebesar Rp. 1.502.288.621.049,76 dan terealisasi sebesar Rp. 1.323.080.758.611,00 atau 88,07 %.

- Dari Sektor Pembiayaan

Untuk Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 terserap 138,31% yakni dari anggaran sebesar Rp. 42.198.747.319,76 dan terealisasi sebesar Rp. 58.618.672.844,43. Sehingga SILPA Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 173.454.895.320,72.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak, berjangka Menengah / Panjang, dan menentukan pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Tabel 1.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penerapan prinsip pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat 2. Terbatasnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah 4. Belum optimalnya pengembangan data / informasi 5. Belum optimalnya kerjasama pembangunan
		Belum optimalnya kemandirian keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi anggaran dan pendapatan daerah 2. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3. Penataan belanja yang belum rasional
		Belum optimalnya indeks kepuasan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan hak dasar masyarakat yang belum cepat, mudah dan murah. 2. Belum optimalnya pelayanan pengurusan KTP dan pengurusan akta 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik 4. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan asn kepada masyarakat 5. Belum optimalnya manajemen pelayanan pendidikan 6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
		Belum optimalnya reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembentukan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan 2. Belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>pemberdayaan masyarakat perdesaaan</p> <p>3. Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan</p> <p>4. Rendahnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</p> <p>5. Belum optimalnya perbaikan system administrasi kearsipan</p> <p>6. Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal</p> <p>7. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur</p> <p>8. Masih terbatasnya aparatur Polisi</p> <p>9. Pamong Praja yang mempunyai kompetensi</p> <p>10. Belum optimalnya pengembangan data / informasi / statistik daerah</p> <p>11. Rendahnya akses dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan</p> <p>12. Rendahnya minat perempuan dan keterpilihannya di DPRD</p> <p>13. Belum optimalnya sistem pendaftaran tanah</p> <p>14. Belum optimalnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>15. Belum optimalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan</p> <p>16. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata</p> <p>17. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata</p> <p>18. Belum optimalnya pengembangan wilayah transmigrasi</p> <p>19. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p>
2.	Belum optimalnya pencapaian Indeks Pembangunan	Belum optimalnya peningkatan indeks pendidikan	<p>1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan</p> <p>2. Rendahnya angka melek huruf</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Manusia		3. Belum optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4. Belum optimalnya manajemen pelayanan pendidikan 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan 6. Menurunnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 7. Belum optimalnya pembinaan atlet muda dan olahraga 8. Minimnya atlet berprestasi dalam olahraga
		Belum optimalnya peningkatan indeks kesehatan	1. Belum meratanya akses pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan 2. Belum melembaganya pola hidup sehat
			3 Rendahnya angka harapan hidup 4 Keterbatasan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 5 Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
		Belum optimalnya peningkatan daya beli masyarakat	1. Menurunnya omset pendapatan masyarakat 2. Meningkatnya laju inflasi 3. Rendahnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 4. Keterbatasan lapangan kerja 5. Terjadinya fuso atau gagal panen disebabkan karena musim kemarau, banjir, atau terserang hama 6. Belum optimalnya pengelolaan palawijaya, lahan pertanian dan lahan perkebunan 7. Masih Rendahnya produksi lahan pertanian 8. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan petani 9. Penerimaan bantuan tidak tepat sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>disebabkan tidak adanya data yang akurat</p> <p>10. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social</p> <p>11. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</p> <p>12. Belum optimalnya penanganan kawasan pemukiman kumuh</p> <p>13. Masih banyaknya rumah tidak layak huni</p> <p>14. Belum optimalnya pengembangan perumahan</p> <p>15. Belum optimalnya perbaikan perumahan akibat bencana alam / social</p> <p>16. Belum optimalnya pencapaian keluarga berencana</p> <p>17. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah</p>
3.	Ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Melambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	<p>1. Melambatnya kontribusi lapangan usaha penyumbang terbesar pembentukan PDRB</p> <p>2. Belum signifikan penurunan angka kemiskinan</p> <p>3. Kurangnya permodalan untuk pengembangan kelompok pengrajin</p> <p>4. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan</p> <p>5. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata</p> <p>6. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan keuanggulan kompetitif usaha kecil menengah</p> <p>7. Belum optimalnya efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>8. Belum berkualitasnya produktivitas tenaga kerja</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Belum optimalnya daya saing daerah	Kesenjangan infrastruktur antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah 2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan 3. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar kondisi baik 6. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak sejalan dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan 7. Belum optimalnya rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur daerah 8. Belum optimalnya perencanaan tata ruang 9. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang 10. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 11. Terbatasnya pengembangan komunikasi, informatika dan media massa
		Terbatasnya inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kajian riset, ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Kurangnya inovasi yang ramah lingkungan terhadap pelaku perikanan 3. Kurangnya tenaga peneliti
5.	Degradasi kualitas lingkungan hidup	Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya gangguan kualitas air, udara dan tutupan lahan 2. Tingginya perubahan iklim dan penggunaan rumah kaca 3. Berkurangnya luasan ruang terbuka hijau 4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH 5. Belum optimalnya kinerja


No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			pengelolaan persampahan 6. Belum berkualitasnya lingkungan sehat perumahan 7. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 8. Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran – sasaran yang akan dicapai beserta indikatornya.

**Gambar 1.3
KETERKAITAN VISI**



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024

Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Wajo, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakatnya memiliki visi dan misi yang dituangkan lewat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 – 2024, yaitu :

1. VISI

Visi pembangunan daerah adalah Visi Kepala Daerah dan

“ Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”

Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo, yaitu :

Rumusan visi ini mengandung 3 (tiga) pokok visi didalamnya yakni amanah, maju dan sejahtera. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 dimana terjemakan Kabupaten Wajo “Maju dan Sejahtera” berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi Kabupaten Wajo adalah :

1. **Amanah**: Kondisi pemerintahan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik serta menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan berdasarkan nilai – nilai dasar masyarakat Wajo.
2. **Maju** : Kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang memiliki infrastruktur berdaya saing dalam mendukung kemajuan daerah.
3. **Sejahtera** : Kondisi masyarakat dengan kualitas manusia yang tinggi dan tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan.

2. MISI

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Oleh karena itu disusunlah rumusan misi Kabupaten Wajo pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.11

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Wajo 2019-2024

NO	Misi	Penjelasan Misi	Pokok visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.	Amanah
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya	Sejahtera
3.	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun infrastruktur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkandaya dukung dan daya tampung lingkungan	Maju
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sektor unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019 - 2024

1. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.*

Pokok Visi : **Amanah**

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.

2. *Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman*

Pokok Visi : **Sejahtera**

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya.

3. *Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan*

Pokok Visi : **Maju**

Misi ini mencakup upaya – upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun infrastruktur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata berkeadilan*

Pokok Visi : **Sejahtera**

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sektor unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan mengembangkan usaha sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi diatas , maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah yang bertujuan *meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah* dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar
 2. Misi meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman yang bertujuan *meningkatkan kualitas manusia seutuhnya*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat
 - d. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan.
 3. Misi meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan yang bertujuan *meningkatkan daya saing infrastruktur daerah*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya konektivitas wilayah
 - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah
 4. Misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan yang bertujuan *meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan.
 - b. Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin.
 - c. Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.
- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD Kabupaten Wajo Program Pembangunan Daerah diprioritaskan dalam mencapai tujuan dan sasaran dan menjadi tolak ukur dalam capaian Kepala Daerah terpilih.

Tahun 2020, adalah tahun pertama dari periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019–2020. Dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional

yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2020 sebagaimana paparan pada musrenbang nasional Tahun 2020, yang memuat 5 (lima) prioritas nasional, meliputi :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dan untuk mendukung Prioritas Nasional tersebut maka Kabupaten Wajo menetapkan 6 (lima) prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif;
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
3. Pembangunan kawasan terpadu yang berwawasan lingkungan;
4. Perwujudan kedaulatan pangan yang bersinergi;
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas; dan
6. Optimalisasi Reformasi Birokrasi melalui penerapan e-government.

Adapun program pembangunan daerah Kabupaten Wajo periode tahun 2019-2024, yang disertai target Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.12
Program Pembangunan Daerah yang disertai Target Kinerja Kabupaten Wajo

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1 Indeks Reformasi Birokrasi		76,27	78,5	82,5	85,5	88,5	90,5	92,5	92,5
				2 Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten		50,95/C	50,95/CC	60/CC	65/B	70 / BB	80/BB	90/A	90/A
				3 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	4 Indeks Kepuasan Masyarakat			-	62	67	72	77	82	82
2	Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman	2. Meningkatkan kualitas manusia seutuhnya	3. Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	5 Indeks Pembangunan Manusia	68,18	68,78*	69,38	69,98	70,58	71,18	71,78	72,38	72,38
				6 Angka Harapan Lama Sekolah	13,09	13,24*	13,3	13,36	13,42	13,48	13,54	14	14
				7 Angka Rata2 Lama Sekolah	6,78	6,89*	7,22	7,55	7,88	8,21	8,54	8,87	8,87

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8 Angka Harapan Hidup	66,52	66,68*	67,87	69,06	70,25	71,43	72,62	73,81	73,81
			5. Terpeliharanya kehidupan religious masyarakat	9 % Masjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik		50*	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100	100
			6. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,9	90,02*	90,14	90,26	90,38	90,5	90,62	90,74	90,74
				11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,62	60,832*	61,044	61,256	61,468	61,68	61,892	62,104	62,104
3	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	3. Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	7. Meningkatnya Konektivitas wilayah	12 Indeks daya Saing Infrastruktur Daerah			24	25	26	27	28	29	30

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				13	% Jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun		17	24	31	39	46	53	60	60
			8. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	57,8	61,32	61,03	61,03	61,04	61,05	61,06	61,07	61,07
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	4. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah		15	% Pertumbuhan Ekonomi	5,22	5,46*	6,06	6,66	7,26	7,86	8,46	9,06	9,06
				16	PDRB/kapita (Juta)	45,24	47,35*	49,46	51,57	53,67	55,78	57,89	60	60
				17	Indeks Gini Ratio	0,369	0,353	0,350	0,345	0,342	0,339	0,337	0,330	0,330
			9. Meningkatkan produktivitas sector ekonomi unggulan	18	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan & perikanan dalam PDRB	34,9	35,62*	36,34	37,06	37,78	38,5	39,22	39,94	39,94

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			10. Meningkatkan kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	19 % Penduduk Miskin	7,38	7,15*	6,91	6,68	6,44	6,21	5,97	5,74	5,74
			11. Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	20 Tingkat pengangguran terbuka	3,06	3,79	3,67	3,54	3,42	3,29	3,17	3,04	3,04

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021 merupakan perencanaan tahunan kedua dari perwujudan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024 yaitu “Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera” sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan subkegiatan berikut pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Berikut Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang penganggarnya bersumber dari APBD Kabupaten Wajo dan APBN Tahun 2022;

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Kesetaraan
- d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan (PPD)
- e. Program Pengkajian Perencanaan Pendidikan
- f. Program Peningkatan Akses Pendidikan (PPD)

2. Kesehatan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut;

- b. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil;
- c. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bersalin;
- d. Program Peningkatan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dan Balita;
- e. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita;
- f. Program Penjaringan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar;
- g. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;
- h. Program Pencegahan Dan Pengendalian Hipertensi;
- i. Program Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napza.
- j. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
- k. Program Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu;
- l. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
- m. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- o. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
- p. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- q. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- r. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- s. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya;
- t. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
- u. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah;
- v. Program upaya kesehatan kerja dan olah Raga;
- w. Program Indonesia Sehat Dan Pendekatan Keluarga;
- x. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- y. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dan Jaringannya;
- z. Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas;
- aa. Program Dukungan Manajemen Puskesmas;
- bb. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- cc. Program Pengembangan Sdmk;
- dd. Program Pengembangan Institusi Pendidikan.

- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, dengan rencana program pekerjaan umum yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik;
 - c. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PPD);
 - d. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air untuk Pertanian (PPD);
 - e. Program Pembangunan / Pemeliharaan jaringan Drainase;
 - f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
 - g. Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Lingkungan Sehat Permukiman;
 - c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
 - d. Program Fasilitas rumah bagi warga terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
 - e. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - f. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (PPD);
 - g. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Permukiman.
- 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** dengan program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
 - c. Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
 - e. Program Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

- f. Program Peningkatan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Penyelamatan;
- h. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- i. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM);
- j. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- k. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

6. Sosial, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Bantuan Sosial Orang Miskin Berbasis Keluarga;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan social;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Soisal pada saat dan sesudah Tanggap Darurat Bencana pada Korban Bencana;
- e. Program Rehabilitasi Soisal Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, naak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- b. Program Pelatihan Tenaga Kerja (PPD);
- c. Program Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan;
- c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

3. Pangan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
- b. Program Pengembangan Distribusi, Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan;

- 4. Pertanian**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Pengembangan sistem pendaftaran tanah;
 - b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian;
- 5. Lingkungan Hidup**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Pengelolaan Persampahan;
 - c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - b. Program Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (PPD).
- 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
- 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Keluarga Berencana;
 - b. Program Penyuluhan, Penggerakan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
 - c. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 9. Perhubungan**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

- 10. Komunikasi dan Informatika**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi (PPD);
 - b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
- 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
 - c. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPD);
 - d. Program Penguatan Usaha Mikro dan Kecil.
- 12. Penanaman Modal**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (PPD);
 - c. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Program Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Muda;
 - b. Program Pengembangan Kepemudaan;
 - c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga;
- 14. Statistik**, dengan program yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 15. Persandian**, dengan program yang akan dilaksanakan yaitu ;
 - a. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. .
- 16. Kebudayaan**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 17. Perpustakaan**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Program Peningkatan Literasi Masyarakat.

18. Kearsipan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengelolaan Arsip Daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- b. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- c. Program Peningkatan Produksi Perikanan;
- d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

2. Pariwisata, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3. Pertanian, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Pertanian Terpadu (Integrated Farming System) (PPD);
- b. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
- c. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- e. Program Hilirisasi Pertanian..

4. Kehutanan, tidak ada dengan rencana program yang akan dilaksanakan menyangkut kehutanan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Sarana Program peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan dan Prasarana Kelistrikan;

6. Perdagangan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan;

7. Perindustrian dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Program Pengembangan Klaster Industri Persuteraan Alam;

8. Transmigrasi, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
- b. Program Transmigrasi Lokal;
- c. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Data / Informasi;
- b. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- e. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
- f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- g. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan;
- h. Program Kerjasama Pembangunan;
- i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

2. Manajemen Keuangan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota;
- c. Program Penataan Keuangan Daerah.

- d. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah;
 - e. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - f. Program Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah;
 - g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 3. Kepegawaian** serta Pendidikan dan Pelatihan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
- a. Program Penataan kepegawaian daerah (prioritas);
 - b. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Prioritas);
 - c. Program Pembinaan kepegawaian (PPD);
 - d. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN (PPD)
- 4. Penelitian dan Pengembangan**, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
- a. Program Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Program Pengembangan Data / Informasi;
 - c. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.
- 5. Fungsi Penunjang Lain** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rencana program yang akan dilaksanakan adalah :
- a. Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
 - b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Program Pendidikan Kedinasan;
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. Program Penyusunan Legislasi;
 - g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - i. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan dengan Permendagri 100 Tahun 2018 berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga masing masing pelaksana urusan.

Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Wajo berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.13
Target SPM

No	SPM	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan							
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	SPM	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan							
4	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
5	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
6	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanana kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
9	Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi usia produktif (umur 15-59 tahun)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan

No	SPM	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
10	Presentase usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
11	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
15	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang							
16	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan
17	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
18	Jumlah Warga Negara korban	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan

No	SPM	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	%	%	%	%	dan Kawasan Permukiman
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (usul OPD : Persentase Warga Negara yang difasilitasi akibat relokasi dari program pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat							
20	Angka kriminalitas yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
24	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial							

No	SPM	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
25	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasartuna sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial
28	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya melalui pembinaan para penyandang cacat dan eks. Trauma (Persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dan menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Dokumen RPJMD 2019-2024

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,62	70,26	0,92
2	Angka Kemiskinan	6,46	6,57	1,70
3	Angka Pengangguran	4,32	2,54	-41,20
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,77	2,38	-64,84
5	Pendapatan Per Kapita	58.830	64.136	9,019
6	Ketimpangan Pendapatan	0,361	0,375	3,87

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV, BPS 2022

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Makro diatas dapat dijelaskan masing- masing indicator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Menurut metodologi baru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui pendekatan tiga Dimensi dasar yaitu Dimensi kesehatan melalui Umur Harapan Hidup; Dimensi pendidikan yang terdiri dari *Harapan Lama Sekolah* dan *Rata- Rata Lama Sekolah*; dan Dimensi Hidup Layak yang dihitung dari *Pengeluaran per kapita Disesuaikan*.

Berikut komponen pembentuk IPM kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir:

Tabel 2.2
Komponen Pembentuk IPM

NO	KOMPONEN	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	67,48	67,82
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	13,30
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,05	7,16
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	12.505	12,729

Sumber :Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, BPS 2022

IPM Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi. Pada tahun 2022, nilai IPM sebesar 70,26. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,92 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,62. Pada saat ini IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”, karena termasuk dalam range $60 \leq \text{IPM} < 70$.

2. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur Angka kemiskinan dalam suatu kabupaten kota digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran dari perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel. 2.3
Indikator Perkembangan Kemiskinan
Kabupaten Wajo 2021 – 2022

Indikator	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	26,22	26,75
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,79	0,86
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.15	0,21
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,46	6,57
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	361.181	375.022

Sumber : Wajo Dalam Angka Triwulan 4 2022, BPS 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo meningkat selama periode 2021 – 2022. Salah satu penyebab kenaikan atau penurunan tersebut tentunya adalah adanya inflasi atau kenaikan harga barang barang pada beberapa kelompok komoditas.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada dalam 2 Tahun terakhir mengalami fluktuasi. Indeks

kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,79 di tahun 2021 sedangkan tahun 2022 menjadi 0,86. Nilai P1 yang meningkat menunjukkan rata – rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan semakin meningkat.

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,15 pada tahun 2021, di tahun 2022 meningkat menjadi 0,21. *Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin meningkat.*

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pada Tahun 2022 angka pengangguran Terbuka pada Kabupaten Wajo cenderung meningkat bahkan peningkatannya sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -41,20% dimana pada tahun 2021 angka pengangguran sebesar 4,32 menurun pada tahun 2022 menjadi 2,54.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dari tahun t-1 ke tahun t yang diukur berdasarkan pdrb atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dimana pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kab. Wajo sebesar -64,84 persen, hal ini diakibatkan adanya beberapa lapangan usaha banyak yang tertutup.

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita diukur dari dihitung berdasarkan PDRB per kapita berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Dimana **PDRB per kapita** adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara **PDRB** dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per Kapita Kabupaten Wajo cenderung meningkat sebesar 9,019 % dari 58,83 pada Tahun 2021 menjadi 64,13 pada Tahun 2022. Yang artinya dari sisi lapangan usaha 1 orang penduduk dapat menciptakan pendapatan sebesar 64,13 juta rupiah per tahun

6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Gini Ratio. Nilai ini berkisar antara 0 – 1, dimana semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik maka dapat dilihat pada Tahun 2021, Gini Ratio Kabupaten Wajo adalah sebesar 0,361. Angka ini turun sebesar 3,87 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang besarnya 0,375.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Untuk capaian kinerja urusan pemerintahan yang memuat IKK Keluaran (outcome) dan IKK Hasil (output) akan kami tampilkan ke dalam satu tabel matriks yang mencakup seluruhnya. Kemudian akan kami laporkan ke dalam **Dokumen Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Dalam Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) memuat data informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Wajo meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari :
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Rakyat
 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
 1. Tenaga Kerja
 2. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Pangan

4. Pertanahan
 5. Lingkungan Hidup
 6. Administrasi Kependudukan
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi dan Informatika
 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 12. Penanaman Modal
 13. Kepemudaan dan Olahraga
 14. Persandian
 15. Perpustakaan
 16. Kearsipan
- c. Urusan Pilihan yang terdiri dari :
1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Kehutanan
 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Perdagangan
 7. Perindustrian

Untuk lebih jelasnya menyangkut Urusan Pemerintahan, Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Capaian Kinerja dan Sumber Data terhadap pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran 1 (*Terlampir*).

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Dalam Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) memuat data informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Wajo meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari :
1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Rakyat
 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
 1. Tenaga Kerja
 2. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Pangan
 4. Pertanahan
 5. Lingkungan Hidup
 6. Administrasi Kependudukan
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi dan Informatika
 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 12. Penanaman Modal
 13. Kepemudaan dan Olahraga
 14. Persandian
 15. Perpustakaan
 16. Kearsipan
- c. Urusan Pilihan yang terdiri dari :
 1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Kehutanan
 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Perdagangan
 7. Perindustrian

Untuk lebih jelasnya menyangkut Urusan Pemerintahan, Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Capaian Kinerja dan Sumber Data terhadap pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran 2 (*Terlampir*).

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;

Dalam Indikator memuat data informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Wajo meliputi :

1. Perencanaan dan Keuangan
2. Pengadaan
3. Kepegawaian
4. Manajemen Keuangan
5. Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk lebih jelasnya menyangkut Urusan Pemerintahan, Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Capaian Kinerja dan Sumber Data terhadap pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran 3 (*Terlampir*).

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana perangkat daerah telah memnuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan public.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Wajo.

Untuk Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Kabupaten Wajo Tahun 2022 diurai pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.4
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	85,5
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	Nilai SAKIP	65/B
		3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	67
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	70,58
2.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Harapan Lama Sekolah	13,42
		7	Angka Rata2 Lama Sekolah	7,88
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	70,25
2.3	Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat	9	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	75
2.4	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,38
		11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,47
3	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	12	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	26
2.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	13	% jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	39
2.6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	61,04
4	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah	15	% Pertumbuhan ekonomi	7,26
		16	PDRB/kapita (juta)	53,67
		17	Indeks Gini Ratio	0,342
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	18	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	37,78
3.2	Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	19	% Penduduk miskin	6,44
3.3	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	20	Tingkat pengangguran terbuka	3,42

Sumber : LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2022

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Kabupaten Wajo Tahun 2022 diurai pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	85,5	63,78	74%	Memuaskan
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	Nilai SAKIP	65/B	B	100%	Sangat Memuaskan
		3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	Memuaskan
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	67	80,49	120%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	70,58	69,62	99%	Memuaskan
2.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Harapan Lama Sekolah	13,42	13,15	98%	Memuaskan
		7	Angka Rata2 Lama Sekolah	7,88	7,05	89%	Kurang Memuaskan
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	70,25	67,48	96%	Memuaskan
2.3	Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat	9	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	75	95%	127%	Sangat Memuaskan
2.4	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,38	90,25	100%	Memuaskan
		11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,47	56,24	91%	Cukup Memuaskan
3	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	12	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	26			
2.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	13	% jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	39%	52,83%	135%	Sangat Memuaskan
2.6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	61,04	55	90%	Cukup Memuaskan
4	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah	15	% Pertumbuhan ekonomi	7,26	6,77	93%	Cukup Memuaskan
		16	PDRB/kapita (juta)	53,67	49,58 JT	92%	Cukup Memuaskan
		17	Indeks Gini Ratio	0,342	0,361	106%	Sangat Memuaskan
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	18	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	37,78	33,76	89%	Kurang Memuaskan

3.2	Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	19	% Penduduk miskin	6,44	6,46	100%	Memuaskan
3.3	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	20	Tingkat pengangguran terbuka	3,42	4,32	126%	Sangat Memuaskan

Sumber : LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2022

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.

Dalam pengukuran capaian kinerja Kabupaten Wajo Tahun 2022 sebagai perbandingan dari tahun sebelumnya dapat diurai pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	REALISASI 2022	NAIK/ TURUN
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi		63,7	
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	Nilai SAKIP	B	B	Tetap
		3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	TETAP
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80,49	NAIK
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	69,15	69,62	NAIK
2.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Harapan Lama Sekolah	13,14	13,15	NAIK
		7	Angka Rata2 Lama Sekolah	6,81	7,05	NAIK
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	67,35	67,48	NAIK
2.3	Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat	9	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	78,14	95	NAIK
2.4	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90	90,25	NAIK
		11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61	56,24	TURUN
3	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	12	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	75,41		
2.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	13	% jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	45,18	52,83%	NAIK
2.6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	60,93	55	TURUN

4	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah	15	% Pertumbuhan ekonomi	-1,17	6,77	NAIK
		16	PDRB/kapita (juta)	48,59	49,58 JT	NAIK
		17	Indeks Gini Ratio	0,355	0,361	NAIK
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	18	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	33,76	33,76	TETAP
3.2	Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	19	% Penduduk miskin	6,95	6,46	TURUN
3.3	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	20	Tingkat pengangguran terbuka	4,33	4,32	TURUN

Sumber : LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2022

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET RPJMD	REALISASI 2022	KET.
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	92,5	67,3	
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	Nilai SAKIP	90/A	B	
		3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	80,49	
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	72,38	69,62	
2.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Harapan Lama Sekolah	14	13,15	
		7	Angka Rata2 Lama Sekolah	8,87	7,05	
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	73,81	67,48	
2.3	Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat	9	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	100	95	

2.4	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,74	90,25	
		11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,104	56,24	
3	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	12	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	29		
2.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	13	% jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	60	52,83%	
2.6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	61,07	55	
4	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah	15	% Pertumbuhan ekonomi	9,06	6,77	
		16	PDRB/kapita (juta)	60	49,58 JT	
		17	Indeks Gini Ratio	0,330	0,361	
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	18	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	39,94	33,76	
3.2	Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	19	% Penduduk miskin	5,74	6,46	
3.3	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	20	Tingkat pengangguran terbuka	3,04	4,32	

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.

1. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Daerah.

Pada bagian ini mengungkapkan efisiensi dari total belanja yang dibebankan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan indikator Indeks Reformasi Birokrasi yaitu:

a. Sekretariat Daerah

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 33.823.210.667,- dan terealisasi sebesar Rp 29.763.453.797,- atau sebesar 88 % artinya terdapat efisiensi sebesar 12%.

b. Inspektorat Daerah

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 13.000.051.814,- dan terealisasi sebesar Rp 11.339.435.220,- atau sebesar 86,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 13,17%.

c. BKPSDM

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp. 6.969.034.746,- dan terealisasi sebesar Rp 6.126.712.475,- atau sebesar 87,91% artinya terdapat efisiensi sebesar 12,9%.

d. Bappelitbangda

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 10.010.075.072,50,- dan terealisasi sebesar Rp 9.640.265.124,00 atau sebesar 96,31% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,69%.

e. Diskominfotik

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 7.994.409.659,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.835.190.379,00,- atau sebesar 98,01% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,99%.

f. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 193.588.538.488,36,- dan terealisasi sebesar Rp 176.434.015.204,65 atau sebesar 91,14% artinya terdapat efisiensi sebesar 8,86%.

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 4.812.104.817,00,- dan terealisasi sebesar Rp 4.523.648.023,00 atau sebesar 94,01% artinya terdapat efisiensi sebesar 5,99 %.

h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 3.782.455.670,40,- dan terealisasi sebesar Rp 3.631.408.830,00,- atau sebesar 96,01 % artinya terdapat efisiensi sebesar 3,99 %.

i. RSUD Lamadukkelleng

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 89.022.086.677,00,- dan terealisasi sebesar Rp 84.873.762.572,00,- atau sebesar 95,34 % artinya terdapat efisiensi sebesar 4,66%.

j. RSUD Siwa

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 22.926.055.393,00,- dan terealisasi sebesar Rp 22.891.298.649,00,- atau sebesar 99,85% artinya tidak terdapat efisiensi anggaran.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Indeks Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan nilai SAKIP Kabupaten Wajo Tahun 2022 dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja dengan perincian efisiensi penggunaan dana sebagai berikut

1. Indikator Opini BPK

Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk mengawal secara penuh pencapaian opini BPK yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 244.325.697.289,60,- dan terealisasi sebesar Rp 233.405.810.153,00 atau sebesar 95,53% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,47 %.

2. Indikator Nilai SAKIP:

- Bappelitbangda

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 10.010.075.072,50,- dan terealisasi sebesar Rp 9.640.265.124,00 atau sebesar 96,31% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,69%.

- Inspektorat

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 13.000.051.814,- dan terealisasi sebesar Rp 11.339.435.220,- atau sebesar 86,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 13,17%.

- Bagian Organisasi

Melalu sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 93.372.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 89.143.800,00 atau sebesar 95,47% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,53%.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks kepuasan masyarakat telah melampaui target dengan predikat sangat memuaskan atau sama dengan capaian kinerja PK tahun 2022.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat berdasarkan realisasi anggaran unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu:

1. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 193.588.538.488,36,- dan terealisasi sebesar Rp 176.434.015.204,65 atau sebesar 91,14% artinya terdapat efisiensi sebesar 8,86%.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 4.812.104.817,00,- dan terealisasi sebesar Rp 4.523.648.023,00 atau sebesar 94,01% artinya terdapat efisiensi sebesar 5,99 %.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 3.782.455.670,40,- dan terealisasi sebesar Rp 3.631.408.830,00,- atau sebesar 96,01 % artinya terdapat efisiensi sebesar 3,99 %.

4. RSUD Lamaddukkelleng

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 89.022.086.677,00,- dan terealisasi sebesar Rp 84.873.762.572,00,- atau sebesar 95,34 % artinya terdapat efisiensi sebesar 4,66%.

5. RSUD Siwa

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 22.926.055.393,00,- dan terealisasi sebesar Rp 22.891.298.649,00,- atau sebesar 99,85% artinya tidak terdapat efisiensi anggaran.

4. Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Manusia dibebankan kepada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu:

1. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 193.588.538.488,36,- dan terealisasi sebesar Rp 176.434.015.204,65 atau sebesar 91,14% artinya terdapat efisiensi sebesar 8,86%..

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 331.028.040.866,96,- dan terealisasi sebesar Rp 312.743.566.109,00 atau sebesar 94,48% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,52%.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 15.320.522.574,00,- dan terealisasi sebesar

Rp 14.621.948.948,00,- atau sebesar 95,44% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,56%

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target angka rata-rata lama sekolah. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran adalah sebesar Rp 331.028.040.866,96,- dan terealisasi sebesar Rp 312.743.566.109,00 atau sebesar 94,48% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,52%.

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Angka Harapan Hidup adalah sebesar melalui 3 (tiga) unit kerja yaitu:

1. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 193.588.538.488,36,- dan terealisasi sebesar Rp 176.434.015.204,65 atau sebesar 91,14% artinya terdapat efisiensi sebesar 8,86%.

2. RSUD Lamaddukkelleng

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 89.022.086.677,00,- dan terealisasi sebesar Rp 84.873.762.572,00,- atau sebesar 95,34 % artinya terdapat efisiensi sebesar 4,66%.

3. RSUD Siwa

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 22.926.055.393,00,- dan terealisasi sebesar Rp 22.891.298.649,00,- atau sebesar 99,85% artinya tidak terdapat efisiensi anggaran..

7. Sasaran 7 : Terpeliharanya Kehidupan Religius Masyarakat.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian Persentase Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik melalui kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat adalah sebesar Rp. 4.838.405.500,00,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.4.309.991.090,00,-,00 atau sebesar 89,08%.

8. Sasaran 8 : Meningkatnya Partisipasi Dan Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar Rp. 90.000.000,00,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 68.903.500,00 atau 76,56 % dengan tingkat efisiensi sebesar 23,44%.

9. Sasaran 9 : Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unit kerja yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah adalah masing-masing sebesar:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 161.677.613.841,84 dan terealisasi sebesar Rp 116.415.019.432,72 atau sebesar 72 % artinya terdapat efisiensi sebesar 28 %.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 15.127.714.743,70 dan terealisasi sebesar Rp 13.263.393.026,00,- atau sebesar 87,69% artinya terdapat efisiensi sebesar 12,31%.

10. Sasaran 10 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Persentase jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Rp 161.677.613.841,84 dan terealisasi sebesar Rp 116.415.019.432,72 atau sebesar 72 % artinya terdapat efisiensi sebesar 28 %.

11. Sasaran 11 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target untuk sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.5.831.624.452,00,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5,713.128.705,00,- atau 97,97%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 2,03 %.

12. Sasaran 12 : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Persentase Pertumbuhan Ekonomi, PDRB / Kapita (Gaji) dan Indeks Gini Ratio adalah :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 15.320.522.574,00,- dan terealisasi sebesar Rp 14.621.948.948,00,- atau sebesar 95,44% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,56%.

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 45.393.376.732,20,- dan terealisasi sebesar Rp 43.697.899.790,63,- atau sebesar 96,26% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,74%.

3. Dinas Lingkungan Hidup;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp.5.831.624.452,00,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5,713.128.705,00,- atau 97,97%.

4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 7.994.409.659,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.835.190.379,00 atau sebesar 98,01% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,99%.

5. Dinas Perhubungan;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 5.675.846.372,00,- dan terealisasi sebesar

Rp 5.422.310.294,00,- atau sebesar 95,53% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,47%.

6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2021 sebesar Rp 6.602.089.090,84 dan terealisasi sebesar Rp 6.498.813.823,00,-,00 atau sebesar 98,44% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,54%.

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 331.028.040.866,96,- dan terealisasi sebesar Rp 312.743.566.109,00 atau sebesar 94,48% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,52%.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 3.782.455.670,40,- dan terealisasi sebesar Rp 3.631.408.830,00,- atau sebesar 96,01 % artinya terdapat efisiensi sebesar 3,99 %.

13. Sasaran 13 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Ekonomi Unggulan

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Kontribusi sector pertanian, kehutanan & Perikanan dalam PDRB (%) adalah :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 45.393.376.732,20,- dan terealisasi sebesar Rp 43.697.899.790,63,- atau sebesar 96,26% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,74%.

2. Dinas Perikanan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2022 sebesar Rp 10.867.604.996,00,- dan terealisasi sebesar Rp 9.718.175.721,00 atau sebesar 89,42% artinya terdapat efisiensi sebesar 5,23%.

14. Sasaran 14 : Meningkatkan Kualitas Hidup Lapisan Masyarakat Miskin.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran

yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Persentase Penduduk Miskin adalah sebesar Rp.12.840.610.818 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 11.390.599.870 atau sebesar 88,71% artinya terdapat efisiensi sebesar 11,29%

15.Sasaran 15 : Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2021 dengan Jumlah Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2021 sebesar Rp 6.602.089.090,84 dan terealisasi sebesar Rp 6.498.813.823,00,-,00 atau sebesar 98,44% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,54%..

2.3.6 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Target Kinerja

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan

			bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Tata Laksana dan Pelayanan Publik
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel Sekolah
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
19	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
20	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
21	Program Pemenuhan	Penyediaan Fasilitas	Pembangunan

	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas
27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan Dan Minuman Ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan

	Masyarakat	Kabupaten/Kota	
32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
33	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
37	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
38	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan

			Kabupaten/Kota
39	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
40	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
41	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
42	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
43	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Dan Literasi Masyarakat		
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
4	Program Pengelolaan	Pengelolaan	Pengadaan

	Pendidikan	Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Siswa
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel Sekolah
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
19	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
20	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan Dan Minuman Ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
11	Program Pemenuhan	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Surveilans

	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
7	Terpeliharanya Kehidupan Religius Masyarakat		
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Penunjang Urusan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2	Program Penunjang Urusan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3	Program Penunjang Urusan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
8	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Perempuan Dalam		

Pembangunan			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Daerah			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

	Sistem Penyediaan Air Minum	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
14	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
15	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
16	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

10 Meningkatkan Konektivitas Wilayah			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
11 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusa
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis

			Penyimpanan sementara Limbah B3
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	PDRB / Kapita (Juta) Atas Dasar Harga Berlaku	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
			Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
		Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur lumbung pangan
			Penyediaan infrastruktur rantai jemur

		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan
3	Indeks Gini Ratio	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
13	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Unggulan		
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2	Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah

			Kabupaten/Kota
3	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
14	Meningkatnya Kualitas Hidup Lapisan Masyarakat Miskin		
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kabupaten/Kota
15	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha		
No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Pelatihan Tenaga Kerja (PPD)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi. Kementerian Keuangan RI juga mendefinisikan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui Kementerian Teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui Dinas/Instansi teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari Dinas/Instansi teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan disisi lain tugas pembantuan tersebut lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mencapai suatu kondisi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Pertimbangan dengan diberikannya tugas pembantuan kepada pemerintah daerah, maka penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah akan terlaksana dengan efektif dan efisien dan disisi lain tugas pembantuan tersebut lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mencapai suatu

kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kinerja pemerintah daerah, yang selanjutnya akan termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan dalam satu tahun anggaran, dengan harapan realisasi akan sesuai dengan target kinerja yang sudah ditentukan. Adapun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

1. Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang;
5. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 248/PMK.07/2010 Tanggal 27 Desember 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167)

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654).
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsetrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun anggaran 2023.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun maksud dari asas tugas pembantuan ini adalah agar keterbatasan jangkauan Pemerintah Pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparaturnya Daerah.

Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara Nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN serta melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD.

Tugas pembantuan adalah cermin dari sistem prosedur penugasan dari Pemerintah atau Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai

dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan memiliki deskripsi kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- Merupakan belanja Kementerian/lembaga pusat;
- Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan Kepada Daerah dan/atau Desa;
- Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD;
- Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala daerah dan kemudian dilanjutkan laporannya kepada Kementerian/Lembaga pusat;
- Semua barang yang diperoleh dari dana tuga pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah penerima;
- Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik;
- Tidak memerlukan dana pendamping; dan
- Saldo kas dikembalikan ke Kas Umum Negara.

2.1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten Wajo merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan kepada Kementerian/Lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo pada Tahun 2022 adalah:

2.1.1. Tugas Pembantuan Pusat.

- 1) Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- 3) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Bidang Perkebunan.
- 5) Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab, Wajo (satker) Bidang Perdagangan.
- 6) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo.
- 7) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo.

2.1.2. Tugas Pembantuan Provinsi.

Pada Tahun 2022 tidak ada Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten Wajo.

2.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

2.2.1 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Pusat.

- 1) Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program sebagai berikut:
 - Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMP dan kegiatan Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMP.
 - Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SD dan kegiatan Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SD.
- 2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
 - Program Bantuan Koordinasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (SPM PAUD) dengan kegiatan Bantuan Koordinasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (SPM PAUD).

- Program Bantuan Penyelenggara Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan kegiatan Bantuan Penyelenggara Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten/Kota Tahun 2021.
 - Program Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Program Bantuan Penyelenggara Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD Tahun 2022 dengan Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD Tahun 2022.
- 3) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
- Program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) dengan kegiatan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) Tahun 2022.
 - Program Penjamin Mutu PAUD dengan kegiatan Penjamin Mutu PAUD Tahun 2022.
- 4) Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Bidang Perkebunan dengan Program sebagai berikut :
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing industry
 - Program dukungan manajemen dan kegiataanya adalah
 - a. Pengembangan Kawasan tanaman tahunan dan penyegar.
 - b. Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah.
 - c. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
- 5) Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab, Wajo (satker) Bidang : Perdagangan. Dengan Program tugas pembantuan yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan kegiatannya adalah Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.
- 6) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dan kegiatan pelatihan bidang industry.
- 7) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan Program yaitu :

- Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi non Boarding.
- Program dukungan manajemen.

2.2.2 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi.

Pada Tahun 2022 tidak ada Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten Wajo.

2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan.

Sumber dan jumlah anggaran tugas pembantuan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pembantuan Pusat.

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pembantuan dari Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.227.375.000, untuk program Indoensia Pintar Tingkat SMP dan Rp. 8.015.400 untuk program Indonesia Pintar tingkat SD.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- untuk program Implementasi Bantuan Kesiapan Bersekolah, dan Rp. 150.000.000,- untuk program Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Tahun 2022, serta Rp. 50.000.000 untuk program Bantuan Penyelenggaraan Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD Tahun 2022, dan Rp. 45.000.000, di Program Bantuan Penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas PAUD Tahun 2022.
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, untuk program gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri (GP3M) dan Rp. 35.000.000, untuk program penjamin mutu PAUD Tahun 2022.
- 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Bidang Perkebunan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.930.929.000,-.

- 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab, Wajo (satker) Bidang Perdagangan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000- .
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik oleh Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 593.390.000-.
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.921.677.000,-

2.1.2. Tugas Pembantuan Provinsi.

Pada Tahun 2022 tidak ada Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten Wajo.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun program/kegiatan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran yakni di tahun 2022, baik target maupun sasaran, jumlah anggaran dan realisasinya, permasalahan maupun kendalanya serta baik saran dan tindak lanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Wajo menerima beberapa dana Tugas Pembantuan dari Kementerian yang dikelola oleh OPD sesuai dengan urusan masing – masing, adapun target kinerja dan realisasi terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

3.1.1 Target Kinerja.

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau

dokumen/lembar penugasan, berikut ini adalah target kinerja dari masing masing kementerian/lembaga pemberi tugas pembantuan kepada opd pelaksana di Kabupaten Wajo adalah :

1. Target kinerja yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 100 %.
2. Target kinerja yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 100 %.
3. Target kinerja yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 100 %.
4. Target kinerja yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Bidang Perkebunan sebesar 100 %.
5. Target kinerja yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab, Wajo (satker) Bidang Perdagangan sebesar 100 %.
6. Target kinerja yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo sebesar 100 %.
7. Target kinerja yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Indonesia kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo sebesar 100 %.

3.1.2 Realisasi Kinerja.

Realisasi kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Kabupaten atas pelaksanaan penugasan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran dan realisasi dari setiap OPD pelaksana tugas pembantuan dari pusat dapat dilihat pada table 3.1 yaitu matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Wajo pata Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Yang dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota

NO	K/LPNK	DASAR HUKUM/ NOMOR DIPA/ TP	SKPD PELAKSANA	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN PENDIDIKAN												
1	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar; Tanggal : 23 November 2020 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tanggal : 15 Agustus 2022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program / Kegiatan :								
				- Program Indonesia Pintar (PIP)								
				- Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMP	WAJO	4.227.375.000	4.227.375.000	100%	- Jumlah Penerima Bantuan = 6.913 Org. - Jumlah Yang mencairkan = 6.913 Org	100%	2022	
				- Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD	WAJO	8.015.400	8.015.400	100%	Jumlah Penerima Bantuan Sesuai SK 19.544 Siswa	100%	2022	

NO	K/LPNK	DASAR HUKUM/ NOMOR DIPA/ TP	SKPD PELAKSANA	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo	Program Bantuan Implementasi Kesiapan Bersekolah	WAJO	75.000.000	75.000.000	100%		100%	2022
3	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo	Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten/Kota Tahun 2022	WAJO	150.000.000	150.000.000	100%		100%	2022

NO	K/LPNK	DASAR HUKUM/ NOMOR DIPA/ TP	SKPD PELAKSANA	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo	Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota	WAJO	50.000.000	50.000.000	100%		100%	2022
5	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	SK Menteri/Gub Nomor : 222/C2.FBL/LBB/2021 tentang Perjanjian Kerjasama Program LBB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo	Bantuan Penyelenggaraan Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD Tahun 2022	WAJO)	45.000.000	45.000.000	100%		100%	2022
6	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	SK Menteri/Gub Nomor : 0571/C6/KP.11.02/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo	Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) Tahun 2022	WAJO	100.000.000	100.000.000	100%		100%	2022
7	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	SK Menteri/Gub Nomor :	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo	Penjamin Mutu PAUD Tahun 2022	WAJO	35.000.000	35.000.000	100%		100%	2022

NO	K/LPNK	DASAR HUKUM/ NOMOR DIPA/ TP	SKPD PELAKSANA	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PERTANIAN											
1	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DIPA Nomor :SP-DIPA-018.05.4.199411/2022 Tanggal 17 November 2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo	Program : - Program Nilai Tambah dan Daya Dukung Program Dukungan - Manajemen Kegiatan/Sub Kegiatan : - Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar a. Peremajaan Tanaman Kakao b. Perluasan Tanaman Kelapa - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah a. Perluasan Tanaman Pala Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan b. Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Induk Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	WAJO	4.930.929.000	4.906.640.499	100%		100%	2022
									Realisasi fisik Pengembangan Kawasan Kakao, dan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Layanan Manajemen Satker Daerah 100%		
URUSAN PERDAGANGAN											
1	Kementerian Perdagangan	DIPA : 090.02.4.190332/2022 Tanggal : 17 November 2021	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	Program : - PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI	WAJO	3.000.000.000	2.952.356.000	98%	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.	100%	2022

NO	K/LPNK	DASAR HUKUM/ NOMOR DIPA/ TP	SKPD PELAKSANA	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan : - Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik							
URUSAN KETENAGAKERJAAN											
1	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	SP DIPA Nomor : 026.13.2.452652/2021 Tanggal : 17 November 2021	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	Program : - Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Kegiatan/Sub Kegiatan : - Pelatihan Bidang Industri ~ Non Boarding ~ Mobile Training Unit (MTU) ~ Administrasi Kegiatan PBK di UPTD	WAJO	593.390.000	593.353.400	99%	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas telah dilaksanakan	99,99%	2022
URUSAN TRANSMIGRASI											
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	DIPA Nomor : 067.07.3502857/2022 Tanggal : 2022	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	Program : - Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi Program Dukungan - Manajemen	WAJO	4.921.677.000	4.799.182.050	98%	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terealisasi capaian 100% dengan sub kegiatan fasilitas dan pembinaan lembaga, pembinaan masyarakat, pembinaan keluarga, bantuan peralatan, sarana pengembangan, prasarana konektivitas darat (jalan dan jembatan) dan prasarana jargon air ,serta kegiatan	99.8%	2022

NO	K/LPNK	DASAR HUKUM/ NOMOR DIPA/ TP	SKPD PELAKSANA	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									dukungan manajemen dengan sub kegiatan layanan perkantoran dan layanan tata kelola organisasi		
				Kegiatan : - Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi non Boarding							
				o Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
				o Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Layanan Sosial)							
				o Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga							
				o Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Pengadaan Lokasi Trans)							
				o Bantuan Keluarga							
				o Bantuan Peralatan/Sarana							
				o Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)(Base Line)							
				o Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)							
				o Prasarana Jaringan Sumber Daya Air							

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten.

Pada Tahun 2022 tidak ada Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten Wajo.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan.
 - a. Permasalahan tugas pembantuan yang diberikan pusat secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terdapat permasalahan dan kendala yang cukup signifikan.
 - b. Transfer dari RKUN ke RKUD selalu terlambat
 - c. Penetapan DIPA bisa lebih awal sehingga waktu pelaksanaan pembangunan pasar dapat lebih efektif.
 - d. Sedangkan tugas pembantuan yang sifatnya fisik kendalanya adalah cuaca yang kadang tidak menunjang sehingga pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - e. Dukungan APBD Kabupaten Wajo relative kecil untuk membiayai komponen yang tidak dibiayai tugas pembantuan provinsi dibandingkan dengan anggaran tugas pembantuan pusat.

- 2) Kendala.

Adapun kendala yang muncul pada saat pelaksanaan tugas pembantuan baik dari pusat maupun dari provinsi adalah kondisi Indonesia masih dalam situasi Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut.

Saran dan Tindakan lanjut atas kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu dikoordinasikan antara kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan, baik dari Pusat maupun dari Provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan permasalahan tingkat masyarakat penerima baik untuk pekerjaan fisik maupun bantuan langsung masyarakat.
- 2) Pemerintah daerah secara cermat dan selektif dalam mendukung program tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh OPD penerima tugas pembantuan dimana program /kegiatan disinergikan dengan program daerah dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

- 3) Sebaiknya dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan Satker penerimaan Tugas Pembantuan bisa berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya tugas pembantuan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Wajo membutuhkan perhatian yang lebih dari segenap stakeholder, kesamaan gerak langkah dalam membangun suatu daerah akan menghasilkan sebuah tatanan berkehidupan yang baik bagi masyarakat

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus dan bertanggung jawab terlaksananya SPM bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampai dengan akhir tahun 2022.

Layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan yang merupakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat yang melayani penduduk usia 5-6 tahun untuk PAUD, usia 7-15 tahun untuk jenjang pendidikan dasar, dan usia 7-18 tahun untuk pendidikan kesetaraan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, layanan pendidikan dasar diarahkan pada penjaminan anak usia sekolah yang tidak sekolah kembali ke sekolah dan anak yang rentan putus sekolah untuk tetap bersekolah. Hal ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan, melalui:

1. Pendataan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, dan anak sekolah yang rentan putus sekolah.
2. Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD dan SMP negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan bagi semua siswa;
3. Penyediaan dukungan yang nyata kepada PAUD (atau sederajat) SD (atau sederajat) dan SMP (atau sederajat) yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu;
4. Mengupayakan pemenuhan standar minimal penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkeunggulan lokal dan berstandar nasional;

6. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana SD dan SMP yang merata dan berkeadilan;

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian.

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Sesuai Amanah Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal Pendidikan bahwa peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan yang diukur melalui indikator aksesibilitas yaitu angka partisipasi murni untuk jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan. SPM dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya anak putus sekolah dan anak tidak sekolah karena Pendidikan adalah hak warga negara Indonesia dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Target pencapaian dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.1
Target SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	2022
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2022
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2022

5 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

Sasaran penerima SPM sesuai table diatas adalah seluruh warga yang sesuai umur namun dalam situasi dan kemampuan keuangan daerah yang terbatas apalagi dengan adanya refocussing anggaran yang masih berlangsung hingga tahun 2022 maka diprioritaskan bagi warga yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan melalui pemerintah setempat.

4.1.3 Realisasi SPM

Untuk pencapai target SPM pendidikan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan standar satuan Pendidikan dan standar biaya peserta didik. Untuk standar satuan Pendidikan terdiri dari delapan standar nasional Pendidikan sbb :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Pengelolaan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Penilaian
7. Standar Kompetensi Lulusan Peserta Didik
8. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan pribadi peserta didik adalah beban yang harus dikeluarkan peserta didik untuk menyelesaikan Pendidikan. Capaian SPM bidang Pendidikan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.2
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022 %
I.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	Jumlah Siswa Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI/SMP/ MTs = 56.900 ————— X100% Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun di Kabupaten Wajo= 57.759	100	<u>56.900</u> 57.795 = 98,45%
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Siswa Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan = 2.449 ————— X100% Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah di Kabupaten Wajo = 3.603	100	<u>2.449</u> 3.603 = 67,97 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Siswa Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi = 9.233 ————— X 100 % Juml,ah Warga Negara Usia 5 – 6 pada Kabupaten= 12.256	100	<u>9.233</u> 12.256 = 75,33 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp **108.943.186.516,-** dengan rincian sebagai berikut :

- APBD sebesar Rp 5.348.646.516,-
- APBN sebesar Rp 103.594.540.000,-
- Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-

Tabel 4.3
Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Capaian Target	Capaian	
					Anggaran	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Jumlah Siswa Pendidikan Dasar SD/ MI (a) = (39.719)	100	92.551.975.916	92.551.975.916
			Jumlah Siswa Pendidikan Dasar SMP/MTs (b) = (17.181)			
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Wajo (c) = (57.795)			
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan = (2.803)	100	960.189.000	960.189.000
			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah di Kabupaten Wajo = 239			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Siswa PAUD yang berusia 5-6 Tahun = (8954)	100	15.431.021.600	15.431.021.600
			Jumlah Penduduk Kab. Wajo yang berusia 5 - 6 Tahun= 12.096			

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

Optimalisasi pencapaian target telah dilaksanakan sesuai sajian tabel diatas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana transfer seperti dak fisik dan dak non fisik dan bersumber APBD Murni Kabupaten Wajo.

4.1.5 Dukungan Personil.

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tabel Personil yang Terlibat dalam Proses dan Pencapaian SPM
Urusan Pendidikan

No	Bidang	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Pembinaan Sekolah Dasar	6	12	18
2	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	9	14
3	Pembinaan PAUD dan PNF	7	6	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

4.1.6 Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sajian data terkait anak tidak mampu, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, dan tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 / DIV tidak terpenuhi dengan baik
2. Pemahaman tentang regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, masih sangat minim.
3. Alokasi anggaran terkait SPM belum maksimal.

b. Solusi

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ke stakeholder Pendidikan.
2. Pembentukan tim pendataan terkait anak tidak mampu, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, dan tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 / DIV dengan melibatkan stakeholder terkait.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan diKabupaten Wajo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesehatan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Kesehatan merupakan penjabaran dari target

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Bidang Urusan Kesehatan mencakup 12 (Dua Belas) pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar.
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan .

4.2.2 Target Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan

Target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan pada tahun 2022 dengan rincian target serta jenis pelayanan kesehatan dasar tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Target SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	100	2022
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Ibu Bersalin	100	2022
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1	2	3	4	5
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	2022
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	2022
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	2022
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100	2022
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	2022
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus (DM)	Persentase Penyandang DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	2022
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	2022
11	Pelayanan Kesehatan Orang denga Tuberkolosis (TBC)	Persentase Orang Terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	100	2022
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfkesi HIV	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai standar	100	2022
Nilai RATA-RATA TARGET SPM			100 %	

Sumber : Data dari Program Bidang Kesehatan Masyarakat (Kemas) dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

SPM Bidang Urusan Kesehatan mencakup 12 (Dua Belas) pelayanan dasar yaitu :

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 80 % K1 dan K4, Dimana asuhan yang diberikan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standart.Pelayanan ibu hamil diwujudkan melalui Kunjungan Antenatal

yang dianjurkan adalah 4 kali kunjungan yaitu K1 pada usia (16 minggu), K4 (36 minggu sampai lahir)

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 100% Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.

Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 100% dengan kunjungan neonatal ke-1 (**KN1**) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir dan kunjungan neonatal ke-3 (**KN3**) lengkap 8 hari – 28 hari.

Pelayanan Kesehatan Balita pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 97,65 % Pelayanan Kesehatan Balita. Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan;
- b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan;
- c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan

Pelayanan kesehatan balita sakit : Pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 100% melalui Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dengan cara skrining kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas .

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 93,27 % Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 86,61 % rendahnya pencapaian karena Bahan habis pakai/strip GCU untuk skrining tidak mencukupi untuk melakukan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 86,28 % tidak tercapainya 100% karna hambatan pada pemberdayaan masyarakat dan hambatan pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 98,24 % karna hambatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2022 di Kabupaten Wajo mencapai 100 % diagnosa gangguan jiwa berat meliputi Skizofrenia 959 jiwa dan Psikotik 103 jiwa.

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 100 % dengan 7.156 jiwa dan jumlah kasus tuberkulosis perempuan mencapai 42,6 % sedangkan laki-laki mencapai 57,4%.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV pada tahun 2022 di Puskesmas Kabupaten Wajo mencapai 94,78 % pada kelompok umur 20-24 mencapai 20% proporsi kelompok umur dan kelompok umur 25-49 mencapai 80% proporsi kelompok umur.

4.2.3 Realisasi SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2022 adalah 92,21 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta $\frac{6001}{6001} \times 100\%$ Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 %	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan $\frac{5728}{5728} \times 100\%$ Jumlah semua ibu bersalin wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 %	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dalam standar $\frac{5455}{5455} \times 100\%$ Jumlah bayi baru lahir diwilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	100%	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{21.194}{20.695} \times 100\%$ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100%	98%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar $\frac{49.200}{49.200} \times 100\%$ Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut dalam kurun waktu tahun yang sama	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai	100%	93,27%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022 %
		skrining kesehatan sesuai standar	standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{269.912}{251.747} \times 100\%$ Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tahun yang sama sesuai standar		
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia berusia 60 tahun mendapatkan pelayanan skrining minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun $\frac{78.028}{67.110} \times 100\%$ Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu tahun sesuai standar perhitungaN	100%	86,01 %
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stadar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{107.127}{92.431} \times 100\%$ Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevelensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100%	86,28 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus (DM)	Persentase Penyandang DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{9.456}{9.290} \times 100\%$ <p>Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p>	100%	98,24%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{938}{938} \times 100\%$ <p>Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun sesuai standar tahun yang sama</p>	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TBC)	Persentase Orang Terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun $\frac{7.156}{7.156} \times 100\%$ <p>Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	100%	104%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV yang	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai	100%	106%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022 %
	Terinfeksi HIV	mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai standar	standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{7.866}{7.866} \times 100\%$ Jumlah orang berisiko terinfeksi yang HIV yang ada diwilayah kerja pada kurun waktu satu sesuai standar tahun yang sama		

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)bidang kesehatan oleh dinas kesehatan kabupaten wajo pada tahun 2022 sebesar **Rp. 4.213.155.859,00** Sebagaimana alokasi dan realisasi anggaran dapat diliha pada table berikut ini:

Tabel 4.7
Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran
Bidang Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Target	Capaian		
				Anggaran	Realisasi	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta $\frac{\text{Jumlah semua ibu hamil diwilayah kabupaten kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah semua ibu hamil diwilayah kabupaten kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$	89,61 %	1.123.771.180	1.007.028.700
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan $\frac{\text{Jumlah semua ibu bersalin wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$	67,45 %	254.741.300	171.825.300
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatk	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan	77,79 %	21.161.300	16.461.100

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Capaian Target	Capaian	
					Anggaran	Realisasi
		an pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>kesehatan bayi baru lahir sesuai dalam standar</p> <hr/> <p>Jumlah bayi baru lahir diwilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun</p>			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah balita 0-59 bulan yang ada wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	90,19 %	577.747.800	521.097.800
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar</p> <hr/> <p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut dalam kurun waktu tahun yang sama</p>	86,37 %	1.275.432.912	1.101.544.500
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu tahun yang sama sesuai standar</p>	71,80 %	362.807.024	260.505.550

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Target	Capaian		
				Anggaran	Realisasi	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia berusia 60 tahun mendapatkan pelayanan skrining minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu tahun sesuai standar perhitungan	85,70 %	113.011.816	96.846.900
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevelensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 %	20.507.200	20.507.200
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus (DM)	Persentase Penyandang DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevelensi DM Nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100 %	7.420.000	7.420.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu	76,44 %	282.160.100	215.690.100

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Capaian Target	Capaian	
					Anggaran	Realisasi
			tahun sesuai standar tahun yang sama			
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TBC)	Persentase Orang Terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama	99,99 %	74.661.150	74.660.800
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai standar	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi yang HIV yang ada diwilayah kerja pada kurun waktu satu sesuai standar tahun yang sama	100 %	23.745.600	23.745.600
NILAI TOTAL					4.137.167.382	3.517.333.450

4.2.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Dukungan Personil

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
4	Pelayanan kesehatan balita	Bidan	421	205	216
		Dokter	97	44	53
		Perawat	570	306	264
		Nutrisionis	68	32	36
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dokter Gigi	59	28	31
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
		Ahli Gizi	68	32	36
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
		Nutrisionis	68	32	36
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
		Nutrisionis	68	32	36
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Dokter	97	44	53
		Bidan	421	205	216
		Perawat	570	306	264

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH
1	2	3	4	5	6
		Nutrisionis	68	32	36
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dokter	97	44	53
		Perawat	570	306	264
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dokter	97	44	53
		Perawat	570	306	264
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	85	39	46
		Penata Rontgen	19	9	10
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter	97	44	53
		Perawat	570	306	264
		Bidan	421	205	216
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	85	39	46
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	101	46	55
			13.412	6.803	6.609

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM urusan bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :
 - a. Masih adanya ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal atau standar pelayanan
 - b. P4K tidak berjalan maksimal
 - c. Ketersediaan buku KIA tidak sesuai dengan jumlah sasaran
 - d. Sistem Pencatatan pelayanan melalui Aplikasi E-Kohort belum berjalan maksimal.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :
 - a. Masih adanya ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal atau standar pelayanan
 - b. Sistem Pencatatan pelayanan melalui Aplikasi E-Kohort belum berjalan maksimal.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :

- a. Sistem Pencatatan pelayanan melalui Aplikasi E-Kohort belum berjalan maksimal.
- b. Masih ada penanganan bayi baru lahir tidak sesuai dengan standar/SOP
4. Pelayanan Kesehatan Balita :
 - a. Pelaksanaan kelas Ibu Balita belum berjalan lancar.
 - b. Sistem Pencatatan pelayanan melalui Aplikasi E-Kohort belum berjalan maksimal.
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar karna keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas
 - a. Kadang petugas program yang terlibat dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak turun bersamaan ke sekolah karna kesibukan masing-masing petugas program.
 - b. Tim Terpadu Petugas Puskesmas masih sering turun tidak bersamaan.
 - c. Kurangnya anggaran APBD tentang pelayanan kesehatan pada pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif :
 - a. Sasaran adalah rata2 usia produktif yang bekerja formal/non formal.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan karna merasa sehat".
 - c. Kurangnya keaktifan kader.
 - d. Missing data untuk masyarakat yang terlayani di faskes swasta (praktek dokter mandiri).
 - e. Rujukan tidak di tindak lanjuti ke fktsp.
 - f. Kurangnya anggaran APBD tentang pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut :
 - a. Masih adanya masyarakat yang belum datang ke posyandu atau sarana kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - b. Ketersediaan buku Kesehatan tidak sesuai jumlah sasaran.
 - c. Ketersediaan Alat skrining (Laboratorium) tidak sesuai jumlah sasaran.
 - d. Kerbatasan anggaran APBD di pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi karna hambatan pada manajemen dan pemberdayaan masyarakat.

- a. Missing data untuk masyarakat yang terlayani di faskes swasta (praktek dokter mandiri).
 - b. Kurangnya keaktifan kader untuk penemuan kasus di masyarakat.
 - c. Kurangnya anggaran APBD tentang pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) :
- a. Missing data untuk masyarakat yang terlayani di faskes swasta (praktek dokter mandiri).
 - b. Kurangnya keaktifan kader untuk penemuan kasus di masyarakat.
 - c. Kurangnya anggaran APBD tentang pelayanan kesehatan penderita hipertensi
10. Pelayanan Kesehatan ODGJ berat :
- a. STIGMA Masyarakat.
 - b. Masih adanya kasus pasung.
 - c. Dokumen ODGJ tidak lengkap.
 - d. Kurangnya anggaran APBD di pelayanan kesehatan ODGJ
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis karna kurangnya informasi tentang pelayanan orang terduga Tuberkulosis, Jejaring internal dan eksternal pelayanan kesehatan yang kurang optimal, pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan pelayanan diluar wilayah dan ketersediaan sumber daya daerah yang terbatas.
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV :
- a. Masi kurangnya populasi KUNCI.
 - b. Karna tenaga kesehatan dipuskesmas seringnya terganti pengelola HIV difasilitas kesehatan.
 - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang resiko terinfeksi HIV.
 - d. Kurangnya anggaran APBD di pelayanan kesehatan pada Kegiatan HIV

b. Solusi

Adapun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM urusan bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :
 - a. Melakukan sosialisasi dan kerja sama lintas sektor.
 - b. Memaksimalkan kegiatan P4K di tingkat puskesmas.
 - c. Mengajukan kepada puskesmas untuk mengalokasikan dana pengadaan Buku KIA sesuai jumlah sasaran.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengisian/update data di Aplikasi E-Kohort
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :

- e. Melakukan sosialisasi dan kerja sama lintas sektor.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengisian/update data di Aplikasi E-Kohort.
 - g. Memaksimalkan pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di setiap desa/kelurahan.
 - h. Memaksimalkan kegiatan P4K di tingkat puskesmas
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengisian/update data di Aplikasi E-Kohort.
 - b. Melaksanakan skill update penanganan Bayi baru lahir bagi petugas
4. Pelayanan Kesehatan Balita :
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengisian/update data di Aplikasi E-Kohort.
 - b. Memaksimalkan pelaksanaan Ibu Balita dan melakukan penyuluhan.
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar karna keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas
- a. Perlunya komunikasi awal dengan pihak sekolah/guru UKS sebelum turun ke sekolah serta membuat jadwal kegiatan sehingga guru UKS dapat mengatur waktunya untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - b. Perlu adanya pertemuan internal untuk membuat jadwal kesepakatan, agar petugas program terkait dapat turun secara tim/bersama sama sehingga diharapkan petugas program tidak berkali kali datang ke sekolah.
 - c. Perlunya penambahan anggaran terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif :
- a. Melaksanakan pelayanan / skrinning PTM di institusi atau diluar jam kerja.
 - b. Membuat inovasi untuk menarik minat masyarakat dalam memeriksakan diri dan melakukan posbindu secara mobile untuk mendapatkan sasaran.
 - c. Melakukan follow up hasil pertemuan dengan faskes swasta (praktik dokter mandiri).
 - d. Melaksanakan refreshing/orientasi kader kesehatan.
 - e. Memfollow up pasien yang diberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjut di fktp.
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut :

- a. Melakukan door to door dan Mengintegrasikan program melalui pertemuan lintas program.
 - b. Mengajukan usulan penganggaran untuk ketersediaan Buku Kesehatan Lansia.
 - c. Mengajukan usulan penganggaran untuk Pengadaan Alat Skrining Ketersediaan buku Kesehatan tidak sesuai jumlah sasaran.
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi karna hambatan pada manajemen dan pemberdayaan masyarakat.
- a. Melakukan follow up hasil pertemuan dengan faskes swasta (praktik dokter mandiri).
 - b. Penguatan jejaring (kader untuk pelaporan yang memiliki gejala klinis)
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) :
- a. Melakukan follow up hasil pertemuan dengan faskes swasta (praktik dokter mandiri).
 - b. Penguatan jejaring (kader untuk pelaporan yang memiliki gejala klinis).
 - c. Alokasi anggaran APBD untuk penyandang.
10. Pelayanan Kesehatan ODGJ berat :
- a. Peningkatan sosialisai terkait ODGJ.
 - b. Agar melakukan penguat lintas sektor.
 - c. Tercapaiannya target ODGJ difasiliatas kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan melakukan sosialisasi di fasilitas kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV :
- a. Perlu diadakan pemetaan pada populasi KUNCI.
 - b. Agar pengelola HIV memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Agar pemerintah setempat melakukan penyuluhan dan meningkatkan pengetahuan HIV.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak, sedangkan warga negara adalah

orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang urusan Pekerjaan Umum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Jenis Pelayanan Dasar Kabupaten Wajo Urusan Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal	
Bidang Urusan Pekerjaan Umum	
Jenis Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
	2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mutu pelayanan dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Beberapa definisi terkait dengan jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum diantaranya adalah:

- a) Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
- b) Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya;
- c) Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

- d) Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah;
- e) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
- f) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat;
- g) Pembangunan baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru;
- h) Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan;
- i) Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM;
- j) Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis;
- k) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM;
- l) Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui;
- m) Pengembangan kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel;
- n) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- o) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- p) Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik;

- q) Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan;
- r) SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
- s) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
- t) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- u) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik;
- v) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
- w) Area berisiko pencemaran air limbah adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ;
- x) Akses dasar air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat yang berupa cubluk;
- y) Akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- z) Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
- aa) Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

4.3.2 Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal memberikan target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum oleh setiap Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyedia Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyedia pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Target pencapaian SPM juga terkait dengan mutu pelayanan dasar dan penerima layanan. Mutu pelayanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum ditetapkan dalam standar teknis yang memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Ukuran SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan antara lain : 1. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. 2. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya; 3. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air;

4. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak;
5. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas

Sumber : Dinas PUPRP Tahun 2022

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

4.3.3 Realisasi SPM

Pada Tahun 2022, perhitungan data akses air minum menggunakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Petugas Sanitarian di tingkat PUSKESMAS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikelompokkan jenis aksesnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Klasifikasi pelayanan air minum menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	>10 meter	√	
Sumur terlindung		√	
Mata air terlindung		√	
Sumur bor/pompa	<10 meter		×
Sumur terlindung			×
Mata air terlindung			×
Sumur tak terlindung	-		×
Mata air tak terlindung	-		×
Air Permukaan	-		×
Lainnya	-		×
Air Hujan	-	√	
Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	-	√	

Sumber : Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018

Hasil pengolahan data akses air minum di Kabupaten Wajo sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Realisasi SPM Akses Air Minum

Jenis Sumber Air Minum		Kategori Akses Permen PUPR 29/2018	Kriteria	Sumber Data	Capaian Tahun 2022 (%)
Jaringan Perpipaan (JP)	Sumber Air	Air Minum Aman	Kuantitas : 60 ltr/org/hari	Dinas Kesehatan	41,327 KK/105.69
	Minum layak		Kualitas : jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau	Kab. Wajo, diolah	4 Seluruh KK = 39,10
Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Sumur Bor / Pompa	Akses Layak	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/ limbah > 10 meter	Dinas Kesehatan	52,239 KK/105.69
	Sumur Terlindungi Mata Air Terlindungi Air Hujan			Kab. Wajo, diolah	4 Seluruh KK = 49,42
	Sumur Bor/Pompa	Akses Tidak Layak	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/ limbah < 10 meter	Dinas Kesehatan	12,128 KK/105.69
	Sumur Terlindungi Mata Air Terlindungi Sumur Tak Terlindungi Mata Air Tak Terlindungi Air Permukaan Lainnya			Kab. Wajo, diolah	4 Seluruh KK = 11,47

Sumber : Data Dinas Kesehatan, diolah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara kumulatif, Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan (Aman) di Kabupaten Wajo Tahun 2022 sebesar 88,53% dan berada di atas Target Perubahan RPJMD Kab. Wajo Tahun 2019-2024 (87,97%), namun masih terdapat 11,47% Kepala Keluarga yang masih menggunakan akses air minum dengan kategori tidak layak.

Penerapan SPM Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota diawali dengan tahapan pengumpulan data dan informasi sebagai hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM. Penerapan SPM Air Limbah Domestik membutuhkan pendataan terkait status akses pengolahan air limbah domestik yang telah diselenggarakan di kabupaten/kota. Kegiatan pengumpulan data SPM Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota. Dalam kegiatan pengumpulan data akses pengolahan air limbah domestik, Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan pendataan terkait prasarana air limbah domestik, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya

Jenis unit pengolahan setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa akses	Akses dasar
Tangki septik individual	Akses layak	Akses layak
MCK	Akses layak	Akses layak
Tangki septik komunal	Akses layak	Akses layak

Sumber : Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018

Pada Tahun 2022, perhitungan data Akses Air Limbah Domestik juga menggunakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Petugas Sanitarian di tingkat PUSKESMAS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikelompokkan jenis aksesnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hasil pengolahan data Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Wajo sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Realisasi SPM Akses Air Limbah Domestik

Unit Pengolahan		Kategori Akses	Kriteria	Sumber Data	Capaian Tahun 2022 (%)
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	IPALD Permukiman	Akses Aman	Fasilitas Buang Air Besar Individual terkoneksi ke sistem pengolahan terpusat melalui sistem perpipaan (Sambungan Rumah)	Dinas Kesehatan Kab. Wajo, diolah	0
	IPALD Kawasan				
	IPALD Perkotaan				
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Tangki Septik Individual	Akses Aman	Tangki septik telah dilakukan penyedotan secara berkala minimal 3 tahun sekali dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Kesehatan Kab. Wajo, diolah	0
	Tangki Septik Komunal				
	Tangki Septik Individual	Akses Layak	Akses rumah tangga sendiri Tangki septik kedap, belum dilakukan penyedotan	Dinas Kesehatan Kab. Wajo, diolah	95.255 KK/105 .694 Seluruh KK = 90,12
	Mandi Cuci Kakus (MCK)				
	Tangki Septik Komunal				
	Cubluk Kembar (Perdesaan)	Akses Dasar	Akses rumah tangga sendiri, kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Dinas Kesehatan	10.439
	Cubluk Kembar (Perkotaan)	Tanpa Akses	Akses rumah tangga		

			sendiri, kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha	Kab. Wajo, diolah	KK/105 .694 Seluruh KK = 9,88
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)			Rumah tangga tidak memiliki sarana	Dinas Kesehatan Kab. Wajo, diolah	0

Sumber : Data Dinas Kesehatan, diolah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Akses Air Limbah Domestik Dasar dan Layak adalah 90,12% yang dirinci menjadi Akses Dasar 17,23% dan Akses Layak 72,89%. Persentase Akses Air Limbah Domestik Dasar dan Layak sama dengan Target Perubahan RPJMD Kab. Wajo Tahun 2019-2024.

Akses Air Limbah Domestik Aman masih belum terpenuhi karena mensyaratkan telah dilakukannya penyedotan Limbah Tinja milik masyarakat baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Sengkang. Pada saat ini, sedang dilakukan optimalisasi Prasarana dan Sarana di IPLT Kota Sengkang dalam rangka melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) oleh UPTD Pengelola Air Limbah Domestik (PALD) pada Dinas PUPRP. Kabupaten Wajo telah memperoleh predikat *Open Defecation Free* (ODF) atau dengan kata lain tidak ada lagi masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan.

Sebagai bahan perbandingan terhadap Pemenuhan Akses Air Minum dan Akses Air Limbah Masyarakat Kabupaten Wajo berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo Tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo yang dirilis pada Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Persentase Rumah Tangga
Menurut Sumber Air Utama yang digunakan Rumah Tangga
Untuk Mandi/Cuci dan lain lain

Sumber Air Utama (Per Rumah Tangga)				
Ledeng (%)	Sumur Bor/Pompa (%)	Sumur/Mata Air Terlindungi (%)	Sumur/Mata Air Tidak Terlindungi (%)	Lainnya (Sungai, Danau, Waduk, Kolam, Irigasi, Air Hujan dll (%)
27,83	44,19	14,71	6,82	6,45

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Wajo 2022

Berdasarkan tabel diatas, Akses Air Minum Aman (Jaringan Perpipaan/Ledeng) adalah 27,83%, Akses Air Minum Layak 58,9% dan Akses Air Minum Tidak Layak 13,27%, namun untuk Sumber Air Utama dari Air Hujan masih dikategorikan Akses Layak menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 4.17
Persentase Rumah Tangga
Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Per Rumah Tangga)	
Tangki Septik, IPAL, SPAL (%)	Lainnya (%)
88,80	11,20

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Wajo 2022

Berdasarkan tabel diatas, perlu dilakukan perincian terhadap jenis dan lokasi dari Tangki Septik karena terdapat perbedaan kategori Akses Air Limbah Domestik antara Perkotaan dengan Perdesaan. Jenis Tangki Septik yang digunakan juga mempengaruhi kategori akses misalnya tangki septik pabrikan, buis beton/cincin, cubluk dan lain lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pada Dinas PUPRP Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 9.434.530.000 yang seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Wajo dengan realisasi Rp. 9.258.887.250 atau 98,13%. Alokasi anggaran dan realisasi menurut Jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran SPM Air Minum
Tahun 2022

No	Sumber Anggaran	SPM Air Minum Tahun 2022			Pelaksana (OPD/Instansi /Lembaga)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	APBN	0	0	0	
2	APBD Kab. Wajo	6.083.870.000	5.908.393.250	97,12	Dinas PUPRP
3	Lain Lain yang sah	0	0	0	
	Total	6.083.870.000	5.908.393.250	97,12	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPRP 2022

Alokasi anggaran SPM Air Limbah Domestik Pada Dinas PUPRP Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Alokasi Anggaran SPM Air Limbah Domestik
Tahun 2022

No.	Sumber Anggaran	SPM Air Limbah Domestik Tahun 2022			Pelaksana (OPD/Instansi /Lembaga)
		Anggaran	Realisasi (Rp.)	Capaian	
1	APBN	0	0	0	
2	APBD Kab. Wajo	3.350.494.000	3.350.494.000	100	Dinas PUPRP
3	Lain Lain yang sah	0	0	0	
	Total	3.350.494.000	3.350.494.000	100	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPRP 2022

Alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada tabel di atas belum termasuk anggaran dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dialokasikan di Kabupaten Wajo oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Selatan dan alokasi anggaran pada OPD terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

4.3.5 Dukungan Personil

Secara umum, Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wajo membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dukungan personil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Jumlah Personil Pelaksana SPM di Kabupaten Wajo
Tahun 2022

No.	Pelaksana (Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga)	Personil					
		Status		Pendidikan			
		PNS	Non PNS	<SMA	D-3	S-1	S-2
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	82	81	52	3	106	12
2	Dinas Kesehatan	70	48	25	6	66	21
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	84	22	73	0	32	1
4	Bappelitbangda	45	57	16	1	65	20
	Jumlah	281	208	166	10	269	54

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo, diolah

Dukungan personil dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wajo relatif memadai dari aspek jumlah personil dan sebaran Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Bappelitbangda berperan sebagai Koordinator bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengarahkan pencapaian target SPM, Dinas Kesehatan berperan dalam penyediaan data dan penilaian pemenuhan kriteria teknis SPM di tingkat masyarakat melalui petugas Sanitarian PUSKESMAS, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Danau Tempe berperan sebagai penyelenggara Layanan Jaringan Perpipaan bagi masyarakat melalui Pemasangan Sambungan Rumah (SR), sedangkan Dinas PUPRP berperan dalam Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik melalui Pengadaan tangki Septik Individual dan Optimalisasi Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Sengkang.

Aspek yang memerlukan perhatian dalam dukungan peningkatan peran dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa serta Kelompok Pengelola Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah Domestik yang telah dibentuk di tingkat masyarakat.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum pada Kabupaten Wajo diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.21
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Air Minum

No.	Permasalahan	Solusi	Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga
1	Sosialisasi terkait penerapan SPM kepada personil dari OPD/Instansi/Lembaga pelaksana belum optimal	Penyebarluasan informasi penerapan SPM pada masing-masing OPD pelaksana dan Instansi/Lembaga terkait lainnya	Masing-masing OPD pelaksana dan Instansi/Lembaga terkait lainnya
2	Keterbatasan anggaran Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan SPAM serta Berakhirnya Program PAMSIMAS Tahun 2022	Pemanfaatan skema pendanaan dari dana desa, dana kelurahan, APBN, Hibah dan sumber anggaran alternatif lainnya	Masing-masing OPD pelaksana dan Instansi/Lembaga terkait lainnya termasuk PDAM

3	Penyesuaian hasil pendataan SUSENAS oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data eksisting yang dimiliki oleh OPD	Koordinasi dan konsultasi antar OPD pelaksana pelayanan dan penyediaan Air Minum	Dinas PUPRP, BPS, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, PDAM, Pemerintah Desa
4	Terdapat lokasi perdesaan yang tidak memiliki sumber air minum layak	Pola kerjasama pelayanan SPAM antar desa-desa yang berdekatan	Dinas PUPRP, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa
5	Pemeliharaan sarana prasarana air minum di tingkat masyarakat belum optimal	Mendorong perubahan pengelolaan SPAM yang belum optimal menjadi bagian dari BUMDES	Dinas PUPRP, Dinas PMD
6	Pendataan sarana prasarana terbangun belum optimal	Review dan update data sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun	Dinas PUPRP
7	Masih terdapat Lembaga Pengelola SPAM yang kinerjanya belum optimal	Peningkatan peran dan kinerja Lembaga Pengelola SPAM melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Dinas PUPRP, Dinas PMD

Sumber : Hasil Analisis Penerapan dan Pencapaian SPM Air Minum

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.22
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Air Limbah Domestik

No.	Permasalahan	Solusi	Pelaksana (Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga)
1	Sosialisasi terkait penerapan SPM kepada personil dari OPD/Instansi/Lembaga pelaksana belum optimal	Penyebarluasan informasi penerapan SPM pada masing-masing OPD pelaksana dan Instansi/Lembaga terkait lainnya	Masing-masing OPD pelaksana dan Instansi/Lembaga terkait lainnya
2	Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air Limbah Domestik	Pemanfaatan skema pendanaan dari dana desa, dana kelurahan, APBN, Hibah dan sumber anggaran alternatif lainnya	Masing-masing OPD pelaksana dan Instansi/Lembaga terkait lainnya
3	Penyesuaian hasil pendataan SUSENAS	Koordinasi dan konsultasi antar OPD	Dinas PUPRP, BPS, Bappelitbangda, Dinas

	oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data eksisting yang dimiliki oleh OPD	pelaksana pelayanan dan penyediaan Sarana Air Limbah Domestik	Kesehatan, Pemerintah Desa
4	Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) belum diperbaharui	Review dan update Dokumen SSK	Bappelitbangda, Dinas PUPRP, Dinas Lingkungan Hidup
5	PraSarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum berfungsi optimal	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPRP
6	Pemeliharaan sarana prasarana air Limbah Domestik di tingkat masyarakat belum optimal	Sosialisasi pemanfaatan sarana prasarana air Limbah Domestik di tingkat masyarakat	Dinas PUPRP, Pemerintah Desa
7	Keterbatasan sarana Air Limbah Domestik individual yang memenuhi syarat kelayakan	Penganggaran pengadaan sarana Air Limbah Domestik individual melalui sumber dana DAK dan Dana Desa	Dinas PUPRP, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa
8	Pendataan sarana prasarana air limbah yang telah terbangun belum optimal	Kerjasama pendataan dengan sanitarian PUSKESMAS dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Dinas PUPRP, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
9	Masih terdapat sarana air limbah di tingkat masyarakat yang belum memiliki Lembaga pengelola	Sosialisasi pembentukan Lembaga pengelola di tingkat masyarakat	Dinas PUPRP, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan

Sumber : Hasil Analisis Penerapan dan Pencapaian SPM Air Limbah Domestik

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus dan bertanggungjawab terlaksananya SPM bidang Perumahan Rakyat adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo sampai dengan akhir tahun 2022.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. Jenis Pelayanan Dasar
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b. Penerapan SPM

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data : Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data
- b. Perhitungan Kebutuhan : Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan : Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja PD.
- d. Pelaksanaan Pemenuhan : Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.
- e. Pelaporan : Pelaporan harus dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Pelaporan dilaksanakan oleh OPD Teknis kepada Bupati/Walikota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Adapun pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 4.23 Target SPM Bidang Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2022

Sumber : RPJMD, RENSTRA, RENJA dan DPA OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Wajo Tahun Anggaran 2022

4.4.3 Realisasi SPM

Adapun pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 4.24
REALISASI SPM Bidang Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Kab. %	Capaian SPM 2022
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a;	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 <hr/> Jumlah total unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	100%	6 unit <hr/> 6 unit Atau 100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2022

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Bidang Perumahan Pada tahun 2022 sebesar Rp. 139.600.000,- melalui anggaran APBD II (DAU)

Table 4.25
REALISASI SPM dan Alokasi Anggaran Bidang Bidang Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Capaian Target	Capaian	
					Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh eh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 <hr/> Jumlah total unit rumah korban bencana yang ditangani	6 unit <hr/> 6 unit	139.600.000	139.600.000

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2022

Dari hasil table realisasi menunjukkan bahwa antara target capaian dengan realisasi capaian adalah sama sebanyak 6 (enam) unit rumah warga terkena korban bencana melalui :

- Pembangunan rumah bagi warga yang terkena bencana sebanyak 2 (satu) unit;

- Rehabilitasi rumah bagi warga yang terkena bencana sebanyak 4 (lima) unit,

Yang berarti prosentase realisasi pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo adalah dapat dicapai sebesar **100% (seratus persen)** dan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

4.4.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang perumahan Adalah sebagai berikut :

1. Sekda Kabupaten Wajo
2. Kepala Bappeda Kabupaten Wajo
3. Kepala BPBD Kabupaten Wajo
4. Kabag Pemerintahan Kabupaten Wajo
5. Kepala BPKAD Kabupaten Wajo
6. Kadis Perumahan dan Permukiman Kabupaten Wajo
7. Kabid Perumahan dan PSU
8. Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Wajo.
10. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPKAD Kabupaten Wajo
11. Kabid Kedaruratan dan logistic BPKAD Kabupaten Wajo
12. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPKAD Kabupaten Wajo
13. Kasi Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan
14. Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan Swadaya
15. Staf bidang perumahan dan PSU
16. TFL

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM urusan bidang perumahan adalah sebagai berikut :

1. Belum dibentuknya satgas selaku personil yang bertanggungjawab dalam kegiatan pengumpulan data BNBA warga yang terkena/terdampak bencana.
2. Belum adanya regulasi terkait besaran biaya bagi pembangunan rumah warga terdampak bencana terutama terhadap rumah warga yang tingkat kerusakan berat.
3. Dalam hal prosedur pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan rumah bagi warga yang terkena bencana masih mengacu pada petunjuk teknis BSPS sehingga dalam

pelaksanaannya memerlukan waktu dalam proses administrasi sebelum penanganan dilaksanakan.

4. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penanganan rumah warga yang terkena bencana.
5. Belum adanya pencadangan lahan yang bersertifikat bagi pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
6. Tidak tersedianya sarana kendaraan operasional dalam hal pelaksanaan kegiatan SPM di bidang perumahan.

b. Solusi

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu dibentuk satgas
2. Perlu aturan yang berisi muatan terkait biaya pembangunan rumah warga terkena bencana terutama bagi warga yang terkena bencana dengan tingkat kerusakan berat
3. Perlunya perhatian pemerintah daerah untuk memprioritaskan pula anggaran bagi pengampu SPM khususnya bidang perumahan mengingat SPM merupakan prioritas nasional.
4. Perlunya penyediaan lahan pemda yang bersertifikat bagi pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
5. Perlunya penyediaan kendaraan operasional demi kelancaran pelaksanaan kegiatan SPM bagi warga yang terkena dampak bencana.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Pencapaian Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Untuk urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2022 dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu sebagai berikut :

A. SATPOL PP, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara yang terkait urusan trantibum dan perlindungan masyarakat. Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang mengurus dan bertanggung jawab terlaksananya SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk sub urusan trantbum dan sub urusan kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sampai dengan akhir tahun 2022.

Seiring dengan kemajuan daerah yang diikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan social ekonomi, maka ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan masyarakat karena potensi gangguan keamanan dan bencana cenderung meningkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

Kondisi yang diharapkan dengan layanan ini adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan kondisi tersebut yakni salahsatunya melalui pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum meliputi:

- a Standar operasional prosedur Satpol PP
- b Standar sarana prasarana
- c Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas.
- d Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada

b) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan ini berupa pemberian layanan penanggulangan kebakaran dalam waktu tanggap tidak melebihi 15 menit sejak menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di lokasi kejadian dan siap melakukan penanganan kejadian kebakaran.

Mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran meliputi:

- a. Tingkat waktu tanggap

- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
- c. Saranan dan prasarana
- d. Peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar tersebut, maka perangkat daerah harus memprioritaskan dan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar termuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Perangkat Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh perangkat daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu 1 tahun. Target pencapaian pelaksanaan SPM bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran adalah 100% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018 seperti tabel berikut

Tabel 4.26
Target Pencapaian SPM Bidang Trantibum & Linmas
(Sub Urusan Trantibum & Kebakaran)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Tatget	
			%	Tahun
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	2022
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2022

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan target masing-masing 100%. Hal ini berarti Satpol PP & Damkar harus memberikan layanan terhadap warga yang terdampak dari akibat penegakan perda dan perkara berupa ganti rugi materiil dan pengobatan untuk sub urusan trantibum serta untuk sub urusan kebakaran harus memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yakni layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang tidak melebihi waktu 15 menit sejak menerima laporan sampai tiba di lokasi kejadian kebakaran.

3. Realisasi

Realisasi merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan atau direalisasikan oleh perangkat daerah selama 1 tahun dengan membandingkan dengan rencana target yang telah ditetapkan . Realisasi layanan penerapan SPM Satpol Pp dan Damkar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27
Realisasi Layanan Penerapan SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Rumus	Realisasi	
				Target	Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang <u>terselesaikan</u> $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100$	100%	$\frac{45}{45} \times 100 =$ 100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Layanan pemadam kebaran dalam waktu <u>tanggap x 100</u> $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100$	100%	$\frac{39}{53} \times 100 =$ 100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dari indikator berdasarkan jenis layanan tersebut dapat dielaskan bahwa :

1. Layanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indicator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada, dengan target 100% dan dapat terealisasi 100%. Dari 13 perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan, terdapat 45 pelanggaran perda/perkada yang semuanya dapat terselesaikan. Perda yang paling banyak memuat pelanggaran adalah Peraturan Daerah No. 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebanyak 40% dari jumlah pelanggaran, serta Perda No. 5 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Dalam kabupaten Wajo dengan 22% dari jumlah pelanggaran. Untuk gangguan ketenteraman dan ketertiban terdapat 86 gangguan baik berupa aduan atau laporan masyarakat maupun yang didapat dari hasil patroli, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Sedangkan untuk layanan berupa pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan kepada warga yang terdampak dari akibat penegakan perda/perkada tidak ada realisasi, hal tersebut dikarenakan tidak ada warga yang menjadi korban/terdampak sebagai akibat dari penegakan perda/perkada. Dalam melakukan penertiban personil Satpol PP mengedepankan sikap persuasive dan humanis sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dengan warga.

2. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indicator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari 53 jumlah kejadian kebakaran hanya 39 kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap yakni tidak melebihi 15 menit sejak menerima laporan sampai tiba dilokasi dan siap melakukan pemadaman, sehingga capaian kinerjanya hanya 73,6% yang berarti belum mencapai target sebesar 100%. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan dikarenakan jumlah pos yang masih terbatas dibanding dengan luas wilayah kabupaten. Jumlah pos pemadam yang ada sampai tahun 2022 sebanyak 6 pos sedangkan luas wilayah kabupaten 2.506,19 km².

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, untuk sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran yang diampu oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten

Wajo pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.911.102.900,- yang semuanya bersumber dari APBD Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Realisasi SPM dan alokasi anggaran bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh Satpol PP dan Damkar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.28
Alokasi Anggaran dan Realisasinya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Capaian Target	Capaian	
				Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	2.956.789.100	2.912.428.525
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	1.954.313.800	1.944.871.800

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Berdasarkan tabel 4.27 alokasi dan realisasi anggaran dapat dijelaskan tiap jenis layanan sebagai berikut:

1. *Layanan ketenteraman dan ketertiban umum*

Alokasi anggaran untuk jenis layanan ini sebanyak Rp.2.956.789.100,- Dengan realisasi Rp. 2.912.428.525,- atau sebesar 98,4%. Anggaran ini untuk kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota

2. *Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*

Layanan ini dialokasikan anggaran Rp. 1.954.313.800,-. Dengan realisasi Rp. 1.944.871.800,- atau sebesar 99,5%, . Alokasi anggaran ini untuk kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, Inspeksi peralatan proteksi kebakaran, Investigasi kejadian kebakaran, Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran pada tahun 2022 didukung personil dengan jumlah pegawai sebanyak 387 orang. Komposisi kepegawaian tersebut terdiri dari 58 PNS dan 329 orang non PNS. Pegawai non PNS terbagi atas 191 personil Satuan Polisi pamong Praja dan 138 personil pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sementara eselonisasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan, merupakan jabatan struktural eselon II.b
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi jabatan struktural eselon IV.a

Sementara ada 2 orang pejabat structural yang juga merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.29
Klasifikasi PNS berdasarkan golongan dan ruang serta jenis kelamin

No	Golongan	Ruang				Jmlh	Jenis Kelamin	
		a	b	c	d		Laki2	perempuan
1	IV	5	2	1	0	8	8	0
2	III	7	5	17	5	34	29	5
3	II	1	4	9	1	15	15	0
4	1	0	0	1	0	1	1	0
Jumlah						58	53	5

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal yang disertai dengan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

a. Permasalahan

➤ Permasalahan internal

1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sub kebakaran

2. Masih kurangnya pemahaman terkait pengumpulan data, cara pemenuhan kebutuhan dan pengintegrasian ke dokumen perencanaan
3. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai
4. Masih kurangnya jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP
5. Kurangnya anggota pemadam yang bersertifikat sesuai standar kualifikasi pemadam

➤ *Permasalahan eksternal*

1. Maraknya jenis dan potensi pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum termasuk potensi pelanggaran Perda/perkada
2. Perkembangan dan kemajuan daerah yang berdampak pada peningkatan aktifitas social dan mobilitas warga
3. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara trantibum serta penanganan kebakaran secara dini.
4. Belum maksimalnya penguatan kerjasama dengan stakeholder/unit terkait

b. Solusi :

1. Penganggaran pemenuhan kebutuhan secara bertahap dan mengupayakan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bantuan keuangan/hibah dan dengan perusahaan berupa CSR.
2. Ikut pelatihan atau bimbingan teknis terkait penerapan SPM.
3. Pengadaan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan dan pembinaan relawan kebakaran.
5. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pelatihan PPNS untuk optimalnya penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda/Perkada.
6. Mengikutsertakan anggota pemadam untuk diklat peningkatan standar kualifikasi pemadam secara bertahap.
7. Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
8. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga trantibum dan penanganan dini kebakaran.

B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo yang mengurus dan bertanggung jawab terlaksananya SPM bidang **Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana** dan **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** sampai akhir tahun 2022.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana dapat dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang memuat sub kegiatan :

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana dengan sasaran tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana dengan sasaran Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana dapat dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang memuat sub kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan sasaran tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.
2. Penyusunan Rencana Kontigensi dengan sasaran tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi.

3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi dengan sasaran terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sasaran terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sasaran tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sasaran tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana dapat dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan memuat sub kegiatan :

1. Respon cepat darurat bencana dengan sasaran terenspon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 Jam
2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan sasaran terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana.
3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan sasaran terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Untuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal maka ditentukan mutu pelayanan dasar yang merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar sesuai standar teknis agar bisa hidup

secara layak. Target pencapaian SPM sub urusan bencana Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Tabel 4.30
Target Standar Pelayanan Minimal (Urusan Trantibumlinmas)
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET	
			%	TAHUN
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	2022
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	2022
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	2022

Sumber : Permendagri 101 Tahun 2018

3. Realisasi SPM

Pencapaian dari target yang telah ditentukan sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran. Keterbatasan anggaran untuk pelayanan Informasi Rawan Bencana dan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana mengakibatkan rendahnya capaian SPM tahun 2022 yang dibiayai oleh APBD. Melalui optimalisasi pencapaian SPM walaupun dalam kondisi kebijakan refofusing, kebutuhan layanan dasar masyarakat tetap diupayakan dipenuhi bagi masyarakat yang terdampak bencana. Untuk lebih jelasnya tentang realisasi pencapaian penerapan SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.31
Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2022
(Urusan Trantibumlinmas)
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TARGET %	CAPAIAN SPM 2022 %
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	$\frac{34.520}{50.228} \times 100\% = 68,73\%$
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	$\frac{25.905}{50.228} \times 100\% = 51,57\%$

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Layanan Penyelamatan <u>Bencana</u> Jumlah Korban Bencana	X 100 %	100	$\frac{27.488}{27.488} \times 100\% = 100\%$
---	--	--	--	---------------	-----	--

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tahun 2022 melalui APBD sebesar Rp.587.765.620:

Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan anggaran urusan Trantibumlinmas yang di kerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.32
Realisasi Anggaran Pencapaian SPM Tahun 2022
(Urusan Trantibumlinmas)
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	CAPAIAN TARGET %	CAPAIAN	
				ANGGARAN	REALISASI
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	68,73		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50,58	399.252.200	397.280.600
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	1.027.650.000	1.023.897.700

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022

5. Dukungan Porsenil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tahun 2022 melibatkan lintas OPD adalah sebagai berikut :

- Unsur BPBD 56 Orang
- Unsur Tim Terpadu Penanganan Darurat Bencana yang terdiri dari Kodim 1406 Wajo, Polres Wajo, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran,

Tagana, PMI, Senkom Mitra Polri, Pramuka, PPI, SAR Prima, MPBI, ORARI Lokal Wajo sebanyak 45 Orang

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kurangnya SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana
- Masih banyak aparat kebencanaan yang belum terlatih
- Luasnya daerah rawan bencana di Kabupaten Wajo. Tahun 2022 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori tinggi
- Alokasi anggaran yang minim untuk Badan Penanggulangan Bencana tidak memungkinkan untuk pencapaian target SPM

b. Solusi

- Perlunya penyusunan dokumen kebencanaan
- Perlunya diklat aparatut dan pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan penerapan dan pencapain SPM

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kab. Wajo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Perangkat Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh perangkat daerah dalam mencapai SPM dalam kurung waktu satu tahun. Target pencapaian pelaksanaan SPM bidang Sosial adalah 100 % sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permensos nomor 9 tahun 2018 pada tabel berikut :

Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan jaminan hidup	100 %	Setiap tahun
		Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	100 %	Setiap tahun
		Jumlah orang yang diberikan rujukan	100 %	Setiap tahun
2	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Waktu pelaksanaan penanganan masalah-masalah strategis yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100 %	Setiap tahun
		Waktu pelaksanaan penyediaan sandang yang disediakan yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100 %	Setiap tahun

		Waktu pelaksanaan penampungan pengungsi yang disediakan selama tanggap darurat	100 %	Setiap tahun
--	--	--	-------	--------------

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo

4.6.3 Realisasi

Realisasi merupakan target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh perangkat daerah selama satu tahun dengan membandingkan dengan rencana target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.34
Realisasi Layanan Penerapan SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	CAPAIAN KOTA		
		INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan jaminan hidup	99 orang	99 orang	100 %
		Capaian : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan jaminan hidup			
		Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	5 orang	9 orang	180 %
		Capaian : Terpenuhinya kebutuhan dasar orang terlantar yang dipulangkan			
		Jumlah orang yang diberikan rujukan	10 orang	16 orang	160 %

		Capaian : Terpenuhinya kebutuhan dasar orang yang diberikan rujukan			
2	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ko ta	Waktu pelaksanaan penanganan masalah-masalah strategis yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	12 bulan	12 bulan	100 %
		Capaian : Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			
		Waktu pelaksanaan penyediaan sandang yang disediakan yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	12 bulan	12 bulan	100 %
		Capaian : Tersedianya sandang yang disediakan			
		Waktu pelaksanaan penampungan pengungsi yang disediakan selama tanggap darurat	12 bulan	12 bulan	100 %
		Capaian : Tersedianya tempat penampungan pengungsi			

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kab. Wajo

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti.	Rp. 145.999.900,-
2	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Rp. 60.750.000.-
Jumlah		Rp206.749.900,-

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wajo

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 55 orang
- b. Non-PNS = 22 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan SPM khususnya pada bidang Sosial.
2. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

b. Solusi

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS; Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

2. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
3. Penganggaran pemenuhan kebutuhan SPM secara bertahap dan mengupayakan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bantuan keuangan/hibah dan dengan perusahaan berupan CSR.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.35 sebagai berikut Berdasarkan bidang dan urusan masing-masing :

Tabel 4.36
Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tahun 2022

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PENERAPAN SPM
3.1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		
1	Program Program Pengelolaan Pendidikan	1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.	2022
		- Pengadaan Perlengkapan Siswa.	
		- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	2022
		- Pengadaan Perlengkapan Siswa	
		- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2022
		- Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	
		- Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2022
		- Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal /	

			Kesetaraan	
			-	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
3.2	BIDANG URUSAN KESEHATAN			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2022
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	
3.3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM			

1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2022
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis SPAM	
			- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	
			- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2022
			- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
			- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
			- Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	
			- Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	
3.4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			
1	Program Pengembangan Perumahan	1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2022

3.5	BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
a.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Keertiban Umum	1	Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2022
		2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/ Walikota	
2	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Kegiatan Pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	2022
		2	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	
		3	Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran	
		4	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	
		5	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	
3	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	1	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2022
b.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan informasi rawan bencana	2022

			- Penyusunan Kajian Risiko Bencana	
			- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2022
			- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022
			- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2022
			- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
3.6	BIDANG URUSAN SOSIAL			
1	Program pemberdayaan sosial	1	Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	2022

			daerah kabupaten/kota	
			- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Rehabilitasi Sosial	1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	
			- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
			- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita jelaskan bahwa masing-masing bidang urusan memiliki program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian penerapan standar pelayanan minimal. Adapun program dan kegiatan masing-masing urusan pelaksana SPM adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan dalam mendukung penerapan pencapaian SPM melaksanakan 1 (Satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan serta 8 (delapan) sub kegiatan;
2. Urusan Kesehatan dalam mendukung penerapan pencapaian SPM melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 12 (dua belas) sub kegiatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dalam mendukung penerapan pencapaian SPM melaksanakan 2(dua) program dan 2 (dua) kegiatan serta 8 (delapan) sub kegiatan;
4. Urusan perumahan rakyat dalam mendukung penerapan pencapaian SPM melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan;

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung penerapan pencapaian SPM dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yaitu Satpol PP, pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam mendukung penerapan pencapaian SPM melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 11 (sebelas) sub kegiatan;
6. Urusan Sosial dalam mendukung penerapan pencapaian SPM melaksanakan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pedoman, yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada Menteri Dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wajo Tahun 2022.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2022 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Sedangkan ketidaktercapaian harus lebih diupayakan di tahun mendatang agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi optimal.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kami mengharapkan LPPD ini dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan strategis Pemerintah Daerah di tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, upaya kita untuk meningkatkan pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan yang terpenting adalah peningkatan Pendidikan dan Kesehatan masyarakat untuk mewujudkan daya saing daerah yang dapat kita capai bersama.

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Wajo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Aamiin.

Sengkang, Maret 2023

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN					
		1	Jumlah Satuan Pendidika Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	336	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	412	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	984	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	754	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	125	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	459	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	19544	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6913	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1779	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	629	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.202	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.037	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	768	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	380	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	TDI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	TDI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	198	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		33	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	380	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	KESEHATAN					
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	DINAS KESEHATAN	
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	DINAS KESEHATAN	
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	36	DINAS KESEHATAN	
		5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	24	DINAS KESEHATAN	
		7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	24	DINAS KESEHATAN	
		9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN	
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
		13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
		15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
		19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
		23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
		25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	DINAS KESEHATAN	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Diambil alih pusat	DPUPRP	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welennae Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Diambil alih pusat	DPUPRP	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Diambil alih pusat	DPUPRP	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Diambil alih pusat	DPUPRP	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Diambil alih pusat	DPUPRP	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Diambil alih pusat	DPUPRP	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	2	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik : Panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m) = 1,423.10 m ----- x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m) = 20,233 m	7,03%	DPUPRP	
		9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik : Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) = 14,709.98 m ----- x 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) = 20,150.66 m	73,00%	DPUPRP	
		10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik : Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m) = 8,622 ----- x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m) = 12,496.40	69,00%	DPUPRP	
		11	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DPUPRP	
		12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab /Kota	Ada	DPUPRP	
		13	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	DPUPRP	
		14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	DPUPRP	
		15	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	DPUPRP	
		16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	95.255	DPUPRP	
		17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	137	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	95.392	DPUPRP	
		19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	DPUPRP	
		20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	DPUPRP	
		21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	DPUPRP	
		22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar : Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- 100% Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	90,12%	DPUPRP	
		23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman : Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ----- x 100% Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	-	DPUPRP	
		24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman : Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T	97,85%	DPUPRP	
		25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----- x 100% Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	90,12%	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja : Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- x 100% Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	33,33%	DPUPRP	
		27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja: Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- x 100% Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	100%	DPUPRP	
		28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD: Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD ----- x 100% Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	97,85%	DPUPRP	
		29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja : Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot ----- x 100% Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S	-	DPUPRP	
		30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi : Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku = 1 ----- x 100% Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) = 827	0,12%	DPUPRP	
		31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	276	DPUPRP	
		32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada 1	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada 1	DPUPRP	
		34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada	DPUPRP	
		35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	1	DPUPRP	Bendungan Passolereng
		36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	827	DPUPRP	
		37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3	DPUPRP	
		38	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1,008.6 Km	DPUPRP	
		39	Panjang jalan yang dibangun	6,746 Km	DPUPRP	
		40	Panjang jembatan yg dibangun		DPUPRP	3 Unit ????
		41	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Tidak ada	DPUPRP	
		42	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada	DPUPRP	
		43	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	17.916 Km	DPUPRP	
		44	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	DPUPRP	
		45	Panjang jalan yang dipelihara	16.834 Km	DPUPRP	
		46	Panjang jembatan yang dipelihara		DPUPRP	6 Unit ????
		47	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	94	DPUPRP	
		48	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	80	DPUPRP	
		49	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	70	DPUPRP	
		50	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	DPUPRP	APLIKASI SIPJAKI
		51	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	215 Paket	DPUPRP	
		52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	38 Paket	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		53	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	DPUPRP	
		54	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	253 Paket	DPUPRP	
		55	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	DPUPRP	
		56	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	-	DPUPRP	
		57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	180 Orang	DPUPRP	
		58	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	143 Orang	DPUPRP	
		59	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ada 1 Data	DPUPRP	
		60	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	DPUPRP	
		61	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	DPUPRP	
		62	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada 1 Data	DPUPRP	
		63	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		64	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	DPUPRP	
		65	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	DPUPRP	penerbitan TDUP bukan kewenangan DPUPR
		66	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	DPUPRP	IUJK tidak berlaku lagi ditahun 2022 sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan penerbitan IUJK pada dinas PMPTSP.
		67	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	DPUPRP	dilakukan oleh PMPTSP
		68	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	DPUPRP	IUJK tidak berlaku lagi ditahun 2022 sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan penerbitan IUJK pada dinas PMPTSP.
		69	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	DPUPRP	dilakukan oleh PMPTSP
		70	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	DPUPRP	
		71	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	DPUPRP	dilakukan oleh PMPTSP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	PERUMAHAN RAKYAT					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2.176	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	1.948	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Rt/KK. 2.369 + Jiwa 7.841	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada relokasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada relokasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	28 Jiwa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	679 Rumah tangga	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	16 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	105,09 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	905 Unit	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	39,26 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		19	Jumlah rumah di kab/kota	107.369 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		20	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	909 unit	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		21	Jumlah rumah tidak layak huni	5.661	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		23	Rasio rumah dan KK Jumlah KK = 136.858 kk -----x100% Jumlah total unit rumah = 107.369	127%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		24	Jumlah rumah pembangunan baru	144 Rumah		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	10 Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	
		26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak ada data		
		27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak ada data		
		28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak ada data	SDA	
		29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak ada data	SDA	
		30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	85.480 rumah	SDA	
		31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak ada data	SDA	
		32	Jumlah pengembang yang teregistrasi	12	SDA	
		33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak ada data	SDA	
5	TRANTIBUMLINMAS					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	86 Kasus	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	71 orang	SDA	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	21 Perda	SDA	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	SDA	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Peraturan Bupati Wajo No.63 tahun 2015 tentang SOP Satpol PP Kab. Wajo	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	SDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		7	<p>Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan = 1</p>	100%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		8	<p>Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana: Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 34.520</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 50.228</p>	68,73%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		9	<p>Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal: Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</p>	0%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	TIDAK DILAKSANAKAN
		10	<p>Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan</p>	0%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	TIDAK DILAKSANAKAN
		11	<p>Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan : jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan = 234</p> <p>----- x 100%</p> <p>jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana = 50.228</p>	0,46%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan : jumlah warga negara yang ikut pelatihan = 23 ----- x 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 50,228	0,46%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana : Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops = 6.272 ----- x 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 50.228	12,49%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan : Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan = 115 ----- x 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 50.228	0,23%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	TIDAK ADA KLB	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	TIDAK DILAKSANAKAN
		16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana = 2 ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana = 2	100%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana : jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = 123 ----- x 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana = 123	100%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana : $\frac{\text{jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi} = 115}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana} = 135} \times 100\%$	85,18%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	48 Kali	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	Jumlah layanan penyelamatan non kebakaran adalah 48 kali Jenis layanan penyelamatan : - Penanganan kecelakaan lalu lintas 6 kali - Penanganan pohon tumbang 15 kali - Evakuasi hewan berbahaya 27 kali - Evakuasi penyelamatan di air 0 kali - evakuai bencana alam 80kali
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada 6 posko	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada posko	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	Tidak ada posko Dmkar ditingkat Desa
		23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	ada	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	9 orang	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	66 orang	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	
		26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	91 orang	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
6	SOSIAL					
		1)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	DINSOSP2KBP3A	
		2)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	-	DINSOSP2KBP3A	tidak ada informasi
		3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	23	DINSOSP2KBP3A	1 TIM (TAGANA)
		4)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	91	DINSOSP2KBP3A	
		5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 Unit	DINSOSP2KBP3A	
		6)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	91	DINSOSP2KBP3A	
		7)	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	DINSOSP2KBP3A	tidak ada informasi
		8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	91	DINSOSP2KBP3A	tidak ada informasi
		9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	27	DINSOSP2KBP3A	
		10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	-	DINSOSP2KBP3A	
		11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	-	DINSOSP2KBP3A	
		12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-	DINSOSP2KBP3A	
		13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	DINSOSP2KBP3A	
		14)	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	93	DINSOSP2KBP3A	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	-	DINSOSP2KBP3A	
		16)	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	DINSOSP2KBP3A	
		17)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	DINSOSP2KBP3A	
		18)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	-	DINSOSP2KBP3A	
		19)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	4	DINSOSP2KBP3A	
		20)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4	DINSOSP2KBP3A	
		21)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10	DINSOSP2KBP3A	
2		1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	8.738	DINSOSP2KBP3A	
		2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	152	DINSOSP2KBP3A	
		3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4	DINSOSP2KBP3A	
		4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	DINSOSP2KBP3A	
		5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	DINSOSP2KBP3A	
		6)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	24	DINSOSP2KBP3A	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	TENAGA KERJA					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja : Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% $\frac{\text{realisasi indikator} - \text{Target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		3	Jumlah seluruh perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	TIDAK ADA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BELUM ADA DATA RTK MIKRO PERUSAHAAN.
		4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster : Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n = 7 $\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n = 7}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n = 7}} \times 100\%$	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi : Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n = 4 $\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n = 4}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n = 4}} \times 100\%$	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan : Jumlah instruktur pada tahun n = 4 $\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n = 4}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n = 4}} \times 100\%$	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		7	Persentase LPK yang terakreditasi : LPK yang terakreditasi pada tahun n = 13 $\frac{\text{LPK yang terakreditasi pada tahun n = 13}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n = 13}} \times 100\%$	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8	Persentase LPK yang memiliki perizinan : Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n 13 ----- x 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n =13	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		9	Jumlah penganggur yang dilatih	21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan : Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n = 21 ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n = 21	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		11	Persentase penyerapan lulusan : Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n = ----- x 100% jumlah lulusan pada tahun n = 21		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		12	Lulusan bersertifikat kompetensi : Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n =21 ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n = 21	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan : Jumlah CPMI dilatih = ----- x 100% Jumlah CPMI terdaftar =		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BELUM DILAKSANAKAN/TIDAK DIANGGARKAN
		15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas : Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n = 0 ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n = 355	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		16	Data tingkat produktivitas total : Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) : Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n = 45 ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih = 115	39%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) : Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n = 2 ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB = 3	67%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah : Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	TIDAK ADA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BELUM ADA DATA
		21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan : Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan = 320 ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor = 355	90%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih : Jumlah perusahaan yang berselisih = 0 ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n = 355	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		23	Jumlah mogok kerja	0	SDA	
		24	Jumlah penutupan perusahaan	0	SDA	
		25	Jumlah perselisihan kepentingan	TIDAK ADA	SDA	TIDAK ADA DATA
		26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		27	Jumlah perselisihan PHK	2	SDA	
		28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2	SDA	
		29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	SDA	
		30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ADA	SDA	
		31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial : Jumlah perjanjian bersama = 4 ----- x 100% Jumlah kasus perselisihan = 5	80%	SDA	
		32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	TIDAK ADA	SDA	
		33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab	933	SDA	
		34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab	TIDAK ADA	SDA	
		35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	TIDAK ADA	SDA	
		36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	SDA	
		37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	TIDAK ADA	SDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	2	SDA	
		39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	66	SDA	
		40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi : <p style="text-align: right;">Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- x 100%</p> <p>Jumlah CPMI/CTKI</p>	TIDAK DILAKSANAKAN	SDA	
		41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	TIDAK DILAKSANAKAN	SDA	
		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan : <p style="text-align: right;">Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- x 100%</p> <p>Jumlah PMI yang pulang</p>	TIDAK DILAKSANAKAN	SDA	
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja : <p style="text-align: right;">Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- x 100%</p> <p>Jumlah PMI/TKI</p>	TIDAK DILAKSANAKAN	SDA	
		44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya : <p style="text-align: right;">Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- x 100%</p> <p>Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya</p>	TIDAK DILAKSANAKAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk : <p style="text-align: right;">Jumlah LTSA yang terbentuk ----- x 100%</p> <p>Jumlah daerah kantong PMI/TKI</p>	TIDAK DILAKSANAKAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	26	DINSOSP2KBP3A	
		2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten.	1 Program/1 Kegiatan	DINSOSP2KBP3A	
		1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak ada/tidak dilaksanakan	DINSOSP2KBP3A	
		2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3 (UPTD PPA, PATBM dan PUSPAGA)	DINSOSP2KBP3A	
		3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani : $\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten}} \times 100\% = 32$	100%	DINSOSP2KBP3A	
		4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 PATBM	DINSOSP2KBP3A	
		5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab)	2 PATBM DAN PUSPAGA	DINSOSP2KBP3A	
		1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 PATBM	DINSOSP2KBP3A	
		2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	134 PR DAN 56 LAKI-LAKI	DINSOSP2KBP3A	
		3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3	DINSOSP2KBP3A	
		4)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3 Program	DINSOSP2KBP3A	
		5)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	DINSOSP2KBP3A	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	DINSOSP2KBP3A	
		7)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan = 66 ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan = 66	100%	DINSOSP2KBP3A	
9	PANGAN					
		1)	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2)	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	SDA	
		3)	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada	SDA	
		4)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	SDA	
		5)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	SDA	
		6)	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	SDA	
		7)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	SDA	
		8)	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	SDA	
10	PERTANAHAN					
		1)	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota: Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	-	DPUPRP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2)	<p>SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek : Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform</p>	-	DPUPRP	
		3)	<p>SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee : Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee ----- x 100%</p> <p>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek</p>	-	DPUPRP	
		4)	<p>Dokumen Izin membuka tanah : Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100%</p> <p>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</p>	-	DPUPRP	
		5)	<p>Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota : Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik = 5 ----- x100%</p> <p>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun = 5</p>	100%	DPUPRP	
11	LINGKUNGAN HIDUP					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1)	<p>Hasil perhitungan provinsi terhadap :</p> <p>a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> <p>b. Indeks tutupan hutan (ITH)</p> <p>c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)</p> <p>Rumus Metode IP :</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_i)_{Maksimum}^2}{2}}$ <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang</p> <p>$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>IKU = $100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 23,75 TH = Tutupan Hutan</p>	63,34 (cukup)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		1)	<p>Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :</p> <p>1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</p> <p>2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah</p> <p>3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan</p>	Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		1)	<p>Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota : Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi</p>		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota : Jumlah PPLHD yang ada = ----- x 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota : Jumlah MHA yang diakui ----- x 100% Jumlah usulan MHA		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan
		4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		5)	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat /rencana ----- x 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		6)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani : pengaduan masyarakat yang ditangani = 5 ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi = 5	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
		1)	Penerbitan akta perkawinan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan = 150 ----- x 100% Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan = 191.024	0,08%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
		2)	Penerbitan akta perceraian Jumlah akta perceraian yang diterbitkan = 2 ----- x 100% Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan = 8.308	0,02%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
		3)	Penerbitan akta kematian Jumlah akta kematian yang diterbitkan = 19.362 ----- x 100% Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan = 19.362	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
		4)	Penyajian data kependudukan	2 (Semester I dan II)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
		1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	16	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	16	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	
		3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
		1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	TDI	DINSOSP2KBP3A	
		2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun : Median Usia Kawin Pertama WanitaUsia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	TDI	DINSOSP2KBP3A	
		3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i^f} \times k$	2066	DINSOSP2KBP3A	
		4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) : Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) = 49.978 ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) = 84.952	59%	DINSOSP2KBP3A	
		5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	8	DINSOSP2KBP3A	1. Dinkes 2. Kemenag 3. PKK
		1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP : Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP = 19 ----- x 100% Jumlah faskes = 29	66%	DINSOSP2KBP3A	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2)	<p>Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : Jumlah peserta KB aktif = 29.206 ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur = 50.750</p>	57,55%	DINSOSP2KBP3A	
		3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif (Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif)	90	DINSOSP2KBP3A	
		4)	<p>Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan: Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern = 3.103 ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan = 3.103</p> <p>KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari</p>	100%	DINSOSP2KBP3A	
		2)	<p>Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) : Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI = 20.318 ----- x 100% Jumlah keluarga PBI = 162.597</p> <p>Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.</p>	12%	DINSOSP2KBP3A	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
15	PERHUBUNGAN					
		1)	<p>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C : Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia = 1 ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan = 1</p>	100%	DINAS PERHUBUNGAN	
		2)	<p>Terlaksananya pelayanan uji berkala : Jumlah kendaraan yang diuji per tahun = 2.778 ----- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji = 2.910</p>	95,46%	DINAS PERHUBUNGAN	
		3)	<p>Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi: Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan = 1 ----- x 100% Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten = 1</p>	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		4)	<p>Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota : Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota = 32 ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kab, = 53</p>	60,38%	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		1	<p>Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo : Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo = 39 ----- x 100% Jumlah OPD = 39</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2	<p>Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo: Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo = 39 ----- x 100% Jumlah OPD = 39</p> <p>Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		3	<p>Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).)</p>	Tidak ada	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	<p>Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 :</p> <p>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 = 12</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah = 44</p>	27,27%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		5	<p>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar :</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar = 32</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah = 39</p>	82,05%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		6	<p>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan :</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan = 39</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah = 39</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		7	<p>Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik : Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik = 73 ----- x 100% Jumlah Layanan = 73</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		8	<p>Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik : Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik = 21 ----- x 100% Jumlah layanan = 73</p>	29%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		9	<p>Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan : Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan = 36 ----- x 100% Jumlah sistem elektronik = 118</p>	31%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		10	<p>Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah : Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah = 21 ----- x 100% layanan publik dan layanan administrasi = 73</p>	28,77%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		11	<p>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah : Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah = 39 ----- x 100% Jumlah perangkat daerah = 39</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		12	<p>Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah : Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah = 25 ----- x 100% Jumlah perangkat daerah = 39</p>	64,10%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		13	<p>Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo): Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) = 25 ----- x 100% Jumlah perangkat daerah = 39</p>	64,10%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		14	<p>Persentase data yang dapat berbagi pakai : Jumlah data yang dapat berbagi pakai = 0 ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah = 0</p>	0%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		15	<p>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city : Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city = 32 ----- x 100% Jumlah perangkat daerah = 39</p>	82,05%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		16	<p>Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo : Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo = ----- x 100% Jumlah ASN pengelola TIK</p>	0%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		17	<p>Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government : Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran <input type="checkbox"/> Penganggaran <input type="checkbox"/> Strategi <input type="checkbox"/> Peta Jalan <input type="checkbox"/> Arah Kebijakan <input type="checkbox"/> Cetak biru teknis/Peta rencana strategi <p>2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab 	<p style="text-align: center;">ada 1. Dokument master plan 2. Pweda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah</p>	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		18	<p>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota : Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah = 190 ----- x 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota = 190</p> <p>Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		19	<p>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) : Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) = 3 ----- x 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota = 3</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		20	<p>Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan : Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP = 3 ----- x 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik =3</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
		1)	<p>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi untuk tahun berkenaan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2)	<p>Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota :</p> <p>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan = 2</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan = 7</p>	28.6%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		3)	<p>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota :</p> <p>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi = 24</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah koperasi yang ada = 448</p>	5.36%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		4)	<p>Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota :</p> <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya = 22</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada = 448</p>	4.91%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		5)	<p>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota :</p> <p>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan = 50</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah koperasi yang ada = 448</p>	11.16%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6)	<p>Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian = 50 ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada = 448</p>	11.16%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		7)	<p>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan = 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 448</p>	0%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	Tidak dilaksanakan
		8)	<p>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan : Jumlah koperasi yang telah diberikan dukungan fasilitas pembiayaan = 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 448</p>	0%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		9)	<p>Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) = 1 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 448</p>	0.22%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		10)	<p>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk kopersidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan = 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 0</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		11)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 45 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 448	10.04%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha = 45 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 448	10.04%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		13)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan = 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada = 448	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		14)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro: Jumlah pertumbuhan wirausaha baru = 1.468 ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada = 33,838	4.34%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		15)	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) : jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) = 776 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada = 33.838	2.29%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		16)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra : jumlah usaha mikro yang bermitra = 31.917 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada = 33.838	94.32%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		17)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha: jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi = 151 ----- x 100% jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk = 13,287	1.14%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		18)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran: jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 406 ----- x 100% jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran = 13.032	3.12%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		19)	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan: Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan = 150 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada = 33,838	0.44%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		20)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan : jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan = 120 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada = 33,838	0.35%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
18	PENANAMAN MODAL					
		1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor)	Ada	DPMPSTP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal (Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal)	Surat keterangan	DPMPTSP	
		3)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Surat keterangan	DPMPTSP	
		4)	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	3 Kegiatan one on one meeting	DPMPTSP	
		5)	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 Pameran	DPMPTSP	
		6)	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4 Kegiatan	DPMPTSP	
		7)	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	9	DPMPTSP	
		8)	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	4.831	DPMPTSP	
		9)	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	126.412.499.503	DPMPTSP	
		10)	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	27	DPMPTSP	
		11)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	230	DPMPTSP	
		12)	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	8/8x100= 100%	DPMPTSP	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
		1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		DISPOPAR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan		DISPOPAR	
		3)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		DISPOPAR	
		4)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		DISPOPAR	
		5)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		DISPOPAR	
		6)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		DISPOPAR	
20	STATISTIK					
		1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4		
		3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	394		
		4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1		
		5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik : Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral = 0 ----- x 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral = 394	0%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		7)	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik : Jumlah metadata indikator statistik sektoral = 0 ----- x 100% Jumlah indikator statistik sektoral = 12	0%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
21	PERSANDIAN					
		1)	<p>Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan:</p> <p>Jumlah kegiatan strategis teramankan = 1 ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada = 7</p>	14,29%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2)	<p>Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah :</p> <p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian = 37 ----- x 100% Jumlah SE yang ada = 118</p>	30,51%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		3)	<p>Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah:</p> <p>Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah = 6 ----- x 100% Jumlah SE yang ada = 118</p>	5%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		4)	<p>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan :</p> <p>Jumlah titik teramankan = 42 ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS = 42</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
22	KEBUDAYAAN					
		1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		4)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	SDM= 9 Lembaga= 33 42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) : Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	Cb Ditetapkan 3 + CB dihapus 0 = 3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran : Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		7)	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota		SDA	
		8)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)		SDA	
		9)	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) : Jumlah CB dimanfaatkan =	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		10)	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	3	SDA	
		11)	Jumlah pengunjung museum		SDA	
		12)	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		SDA	
		13)	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk		SDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		14)	Jumlah pembentukan tim ahli CB		SDA	
		15)	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	1	SDA	
		16)	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum		SDA	
		17)	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	45	SDA	
		18)	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)		SDA	
		19)	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		SDA	
23	PERPUSTAKAAN					
		1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk. Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH	
		2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat. Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya		SDA	
		3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk. Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		SDA	
		4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		SDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		SDA	
		6)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		SDA	
		7)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		SDA	
		8)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		SDA	
24	KEARSIPAN					
		1)	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 3 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif = 7	43%	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
		2)	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 15 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip inaktif = 63	24%	SDA	
		3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik. Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 14 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip statis = 861	2%	SDA	
		4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- x 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan kab/kota		SDA	
		1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		SDA	
		2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		SDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi.		SDA	
		4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK.		SDA	
		5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		SDA	
		6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		SDA	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	5,784	DINAS PERIKANAN	
		2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional. Jumlah TPI yang operasional = 11 ----- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab. = 18	64,29%	DINAS PERIKANAN	
		3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	1	DINAS PERIKANAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	100 Orang	DINAS PERIKANAN	
		5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	697.000 Ekor	DINAS PERIKANAN	
26	PARIWISATA					
		1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	45	DISPOPAPAR	
		2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	10	DISPOPAPAR	
		3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	106	DISPOPAPAR	
		4)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	513	DISPOPAPAR	
		5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	DISPOPAPAR	
		6)	Jumlah event luar negeri yang diikuti	0	DISPOPAPAR	
		7)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	DISPOPAPAR	
		8)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi} = 6}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata} = 110} \times 100\%$	5,45%	DISPOPAPAR	
		9)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan $\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan} = 63}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan} = 189} \times 100\%$	33,33%	DISPOPAPAR	
		10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	4	DISPOPAPAR	
27	PERTANIAN					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2)	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	10	SDA	
		3)	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	2	SDA	
		4)	Persentase prasarana yang digunakan Jumlah prasarana yang aktif digunakan = 15 ----- x 100% Jumlah prasarana yang dibangun = 21	71%	SDA	
		5)	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota Jumlah usulan yang difasilitasi = 15 ----- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian = 15	100%	SDA	
		1)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 6 ----- x 100% Luas area terkena bencana = 14	42,86%	SDA	
28	KEHUTANAN					
		1)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			
		2)	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi			
		3)	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi			
		4)	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun			
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1)	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Tidak terdapat energi panas bumi di Kab. Wajo	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Tidak terdapat energi panas bumi di Kab. Wajo
30	PERDAGANGAN					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1)	<p>Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :</p> <p>a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan</p> <p>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja = 7</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar = 61</p>	11.48%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		2)	<p>Persentase penerbitan TDG</p> <p>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja = 3</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan penerbitan TDG =3</p>	100%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		3)	<p>Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG</p> <p>Jumlah penerbitan TDG = 3</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah gudang yang ada di kab/kota = 28</p>	10.71%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		4)	<p>Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :</p>	Tidak Terealisasi	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	Tidak Dilaksanakan
			<p>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri</p>	Tidak Terealisasi	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
			<p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.</p> <p>Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri</p>	Tidak Terealisasi	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			<p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri</p>	Tidak Terealisasi	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		5)	<p>Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota. Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota -----x 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		6)	<p>Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu. Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		7)	<p>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya. $K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	2 + 2 X 100% = 100%		
		8)	<p>Persentase koefisien variasi harga antar waktu. Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok</p>	Tidak Dilaksanakan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2		10)	<p>Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan. $X = a/(bxc) \times 100$</p> <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
3		11)	<p>Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan = 2,182 ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera atau ditera ulang di wilayah Kab/kota = 3,150</p>	69,27%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		12)	<p>Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku . Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku = ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</p>	Tidak Dilaksanakan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
31	PERINDUSTRIAN					
		1)	<p>Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota . Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		2)	<p>Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA. Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK</p>	100%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		3)	<p>Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan. Jumlah realisasi izin yang diterbitkan =9 ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk =9</p>	100%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4)	<p>Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan. Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
		5)	<p>Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota. Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota</p>	Tidak Dilaksanakan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
32	TRANSMIGRASI					
		1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		3)	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO T.A. 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1 PENDIDIKAN						
1	Urusan Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 5.153 ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 6.322	81,51%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OK
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 30.637 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 34.691	88,31%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OK
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 7.830 ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 Tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 13.473	58,12%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OK
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 349 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan = 69.397	0,50%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OK
2 KESEHATAN						
1	Urusan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung RS Rujukan = 490 ----- x 100% Jumlah Penduduk Kab. Wajo = 402.066	0,12%	DINAS KESEHATAN	OK
2		Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2 ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten Kota (Negeri dan Swasta) = 4	50,00%	DINAS KESEHATAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3		Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan = 6.024 ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/kota = 6.001	100,38%	DINAS KESEHATAN	OK
4		Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.820 ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 5.728	101,61%	DINAS KESEHATAN	OK
5		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.534 ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 5.455	101,45%	DINAS KESEHATAN	OK
6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 20.695 ----- x 100% Jumlah balita di kabupaten/kota = 21.194	97,65%	DINAS KESEHATAN	OK
7		Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 49.200 ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 49.200	100,00%	DINAS KESEHATAN	OK
8		Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 251.747 ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 269.912	93,27%	DINAS KESEHATAN	OK
9		Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 67.110 ----- x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota = 78.028	86,01%	DINAS KESEHATAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10		Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 92.431 ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 107.127	86,28%	DINAS KESEHATAN	OK
11		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 9.290 ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota = 9.456	98,24%	DINAS KESEHATAN	OK
12		Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar = 938 ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota = 938	100,00%	DINAS KESEHATAN	OK
13		Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 8.728 ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota = 7.156	121,97%	DINAS KESEHATAN	OK
14		Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 7.866 ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota = 7.866	100,00%	DINAS KESEHATAN	OK
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Surat Pernyataan Nomor 600/1197.a/DPUPRP/2022	DINAS PUPR	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welenna Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota -----x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota	Surat Pernyataan Nomor 600/1197.a/DPUPRP/2022	DINAS PUPR	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welenna Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting = 5.533 Ha ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 17.504 Ha	31,61%	DINAS PUPR	OK
4		Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota = 95.678 ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut = 105.488	90,70%	DINAS PUPR	OK
5		Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 96.056 + 16 + 137 = 96.209 ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten = 107.369	90%	DINAS PUPRP	OK
6		Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sesuai peruntukannya = 31 ----- x 100% Jumlah Persetujuan bangunan gedung (PBG) yang berlaku = 31	100,00%	DINAS PUPRP	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7		Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 503,882 Km ----- x 100% Jumlah total panjang jalan kab/kota = Jalan 1.008,623 M + Jembatan (5.283) M =1003.906	49,69%	DINAS PUPRP	OK
8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 143 ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota = 118	121,19%	DINAS PUPRP	OK
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi = 192 ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 192	100,00%	DINAS PUPRP	OK
4	PERUMAHAN RAKYAT					
1	Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 6 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 6	100,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	OK
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni = 905 ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 905	100,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	OK
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 39,26 Ha ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha = 105,09 Ha	37,36%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 5.661 ----- x 100% Jumlah unit rumah kab/kota = 107.369	5,27%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	OK
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 519 ----- x 100% Jumlah unit rumah di perumahan kab/kota = 7.379	7,03%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	OK
5	TRANTIBUMLINMAS					
1	Urusan Trantibumlinmas	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 52 ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 52 aduan	100,00%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	OK
2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan = 13 ----- x 100% Jumlah seluruh perda/perkada yang memuat sanksi = 65 Perda/Perkada	20,00%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	OK
3		Mengukur Informasi jangkauan rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 34.520 ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan. = 34.520	100%	BPBD	OK
4		Mengukur jangkauan layanan penceahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 25.905 ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana. = 50.228	52%	BPBD	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5		Mengukur layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana= 6.465 ----- ----- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 27.485	24%	BPBD	OK
6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah = 41 ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kab Wajo.Tahun 2023 = 55	74,55%	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	OK
7		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	13,7 Menit	SATPOL PP DAMKAR, BPBD DAN KESBANPOL	OK
6	SOSIAL					
1	Urusan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 149 ----- x 100% populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1.547	9,63%	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	OK
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 283 ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota = 27.485	1,03%	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	TENAGA KERJA					
1	Urusan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota =	TDI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(147 Kegiatan/keijakan) yang ada dalam RTKD Kab. Wajo Tahun 2017-2021
2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 143 ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 325.256	0,04%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data dukung belum ada
3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 13.891,79 ----- x 100% Jumlah tenaga kerja = 23.962	57,97%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 47 ----- x 100% Jumlah perusahaan = 389	12,08%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
5		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 99 ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar = 99	10000,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 90.000.000,00 ----- x 100% Jumlah seluruh belanja Oerasioan dan Modal di APBD = 941.853.951.068,63 + 240.545.028.118,37 = 1.182.398.979.187,00	0,01%	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 32 ----- x 100% Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) = 32	100,00%	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	OK
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 66 ----- x 1000 Jumlah penduduk perempuan = 205.587	0,03%	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	OK
9	PANGAN					
1	Urusan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan = 22.968, 52 Kg (23 Ton) ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kab/Kota yang ditetapkan = 100.000 Kg (100 Ton)	22,97%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	OK
10	PERTANAHAN					
1	Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) = 215,223 Ha ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) = 231,93 Ha	93%	DINAS PUPR	OK
2		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 3 ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 3	100,00%	DINAS PUPR	OK
3		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) = 215,233 Ha -----x100% Luas tanah diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Yang diterbitkan = 231,93 Ha	92,80%	DINAS PUPR	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Surat Pernyataan	DINAS PUPR/ATR KAB. WAJO	OK
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 231,93 Ha ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan = 231,93 Ha	100,00%	DINAS PUPR	OK
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 2 ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 2	100,00%	DINAS PUPR	OK
11	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air = 53,85 x 0,376% = 20,25 IKU = Indeks Kualitas Udara = 91,93 x 0,405 = 37,23 ITH = Indeks Tutupan Hutan = 23,75 x 0,219 = 5,20	63	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	OK
2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani = 40.523,74 Ton ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/kota = 55.428,46 Ton	80,33%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	OK
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota = 85 ----- x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 85	Surat Pernyataan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP-el	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 293.369 ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 296.087	99,08%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Ok
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA = 58.973 ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun = 105.610	55,84%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Ok
3		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 105.605 ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun = 105.979	99,65%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Ok
4		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama = 6 ----- x 100% Jumlah OPD = 39	15,38%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Ok
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun = 1 ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) = 1	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OK
2		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun = 30 ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) = 96	31,25%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
1	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 \frac{b_i}{p_i} x k$ $ASFR i = \frac{b_i}{p_i} x k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	1,96	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	OK
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern = 20.318 ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur = 50.750	40,04%		OK
3		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 12.294 ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur = 50.750	24,22%		OK
15 PERHUBUNGAN						
1	Urusan Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1= 44x1/44 = 1.00 IK2= 1x2 / 1= 0.50 Jadi Rasio Konektivitas adalah = (1x70)+(1x30)=	85,00	DINAS PERHUBUNGAN	OK
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota Kapasitas Jalan = 160.274,82 Volume(Smp/jam)= 428.774,99	0,37	DINAS PERHUBUNGAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Urusan Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo = 39 ----- x 100% Jumlah OPD = 39	100,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	OK
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 21 ----- x 100% Jumlah layanan publik = 73	28,77%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	OK
3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/Kota = 173,21 ----- x 100% Jumlah Penduduk = 379,71	45,62%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	OK
17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT.volume usaha dan aset = 41 ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi = 450	9,11%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 2.762 ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan = 36.846	7,50%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
18 PENANAMAN MODAL						
1	Urusan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 4.969.932.970.566 - 230.985.369.600 = ----- X100% Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 230.985.369.600 -	2152%	DPMPPTSP	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten = 1.036 ----- X 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten = 122.204	0,85%	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	OK
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan = ----- X 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten = 83.056	TDI	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	OK
3		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	3	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1. Cabor Balap Motor (Andi Fadly Agusalim) 2. Cabor Bilyard (Medali Perak) (A.n Ahmad Riswan Adi Putra) 3. Cabor Bilyard (Medali Perunggu) (A.n Ahmad Riswan Adi Putra) 4. Klasifikasi T.46 Pemanas Papua (Medali Perunggu)
20	STATISTIK					
1	Urusan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 24 ----- X 100% Jumlah OPD = 24	100,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	OK
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 39 ----- x 100% Jumlah OPD = 39	100,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
21	PERSANDIAN					
1	Urusan Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 231 ----- X 100% Jumlah area penilaian = 645	35,81%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	OK
22	KEBUDAYAAN					
1	Urusan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 14 ----- X 100% Jumlah cagar budaya yang terdata = 24	58,33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OK
23	PERPUSTAKAAN					
1	Urusan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	TDI	BAGIAN KESRA SETDA KAB. WAJO	Surat Pernyataan Nomor 041/021/2023
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan	TDI	BAGIAN KESRA SETDA KAB. WAJO	Surat Pernyataan Nomor 041/022/2023
24	KEARSIPAN					
1	Urusan Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN T = a(43)+i (24)+s(2)+j(0) / 4	T = a(43)+i (24)+s(2)+j(0) / 4 = 17,25	BAGIAN UMUM SETDA KAB. WAJO	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK (70%) b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (Belum ada) g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK (2%) a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK (Belum ada) c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK (Belum ada) i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK (Belum ada)</p>	12	BAGIAN UMUM SETDA KAB. WAJO	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK (Hanya Inspektorat yang melakukan penyelamatan arsip)
URUSAN PILIHAN						
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) = Produksi Perikanan Tangkap (57.372,50) Ton + Produksi Perikanan Budidaya (509.656,93) Ton = 559.224,58 ----- X 100% Target produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = Target Produksi Perikanan Tangkap (39.694,00) Ton + () Produksi Perikanan Budidaya (509.512,00) Ton = 549.206,00 Ton	103%	DINAS PERIKANAN	OK
26	PARIWISATA					
1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan mancanegara tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 513-0 ----- X 100% Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 = 0	0,00%	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2		rsentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 29.592 - 29,222 = 370 ----- X 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 = 29.222	1,27%	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	OK
3		Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 41.517 ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia = 136.161	30,49%	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	OK
4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi pariwisata terhadap PDRB harga Berlaku = 91,76 ----- x 100% Total PDRB harga berlaku = 24.352,78	0,38%	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Data dukung belum ada
5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD PAD 2021 84,146,000 Dari Target PAD 80,000,000 dengan capaian 105.18% (Kontribusi PAD pariwisata tahun 2021 sebesar 0.063%) Jumlah Pendapatan dari sektor Pariwisata = 99.680.000 ----- x 100% Jumlah total realisasi PAD = 154.797.102.869,29	0,06%	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	OK
27	PERTANIAN					
1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 1.032.124 Ton ----- X 100% Luas panen = 183.005,1 Ha	564%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	OK
2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 4.884 - 788 = 4.096 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 788	519,80%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
28	KEHUTANAN					
1				Kewenangan ada di Provinsi		Diambil alih Provinsi
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Tidaka ada pemanfaatan energi panas bumi di Kabupaten Wajo		Diambil alih Provinsi
30	PERDAGANGAN					
1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 1.618 ----- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab. = 36.846	4,39%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
2		Persentase Kinerja realisasi Pupuk	Realisasi = 38.809 ----- x 100% RDKK 2022 = 120.433.541	0,03%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
3		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 2.218 ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten = 3.200	69,31%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
31	PERINDUSTRIAN					
1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 15.175 - 13.877 = 1.298 ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 13.877	9,35%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 565 ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan = 565	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan =	TDI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	Surat Pernyataan Nomor 530/.../Disperidakogkop &UMKM/2022
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	TDI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	Surat Pernyataan Nomor 530/.../Disperidakogkop &UMKM/2022
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	ADA 55%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	OK
32		TRANSMIGRASI				
1					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO T.A. 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
URUSAN PENUNJANG						
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
1		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 7.408.224.000 -----X 100% Jumlah APBD = 1.377.717.417.941,00	0,54%	BPKPD, BAPPELIBANGDA, INSPEKTORAT	OK
2		Rasio PAD	Jumlah PAD = 154.797.102.869,29 ----- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD = 1.439.282.291.626,29	10,76%	BPKPD, BAPPELIBANGDA, INSPEKTORAT	OK
3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 Nilai 3,001	BPKPD, BAPPELIBANGDA, INSPEKTORAT	Berdasarkan Laporan BPKP No: PE.O3/LEV-1044/PW/3/2022
4		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	BPKPD, BAPPELIBANGDA, INSPEKTORAT	Berdasarkan Laporan BPKP No: S-769/PW21/3/2022
5		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures = 1.137.172.389.822,63 - 227.961.222.356,63 = 909.211.167.466,00 ----- X 100% Jumlah belanja APBD = 1.377.717.417.941,00	65,99%	BPKPD, BAPPELIBANGDA, INSPEKTORAT	OK

6		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan 10 Tahun terakhir	2012 : WTP 2013 : WDP 2014 : WDP 2015 : WTP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP 2019 : WTP 2020 : WTP 2021 : WTP 2022: on process	BPKPD, BAPPELIBANGDA, INSPEKTORAT	2022 : Sementara proses pemeriksaan BPK
34	PENGADAAN					
1		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n =	Tidak ada kontrak diatas 50 M	BAGIAN ULP	Surat Pernyataan Nomor : 050/241.II/UKPB J/2023
2		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 430 Paket ----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 655 Paket	65,65%	BAGIAN ULP	OK
3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 201,416,522.649 ----- X 100% Total belanja operasi dan modal = 941.853.951.068,63 + 240.545.028.118,37 = 1.182.398.979.187,00	17,03%	BAGIAN ULP	OK

4		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 6.521.078.752.00,- 19.584.672.121,51 =- 13.063.593.369,- ----- X 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 19.584.672.121,51	-67%	BAGIAN ULP	OK
35	KEPEGAWAIAN					
1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.960 ----- X 100% Jumlah seluruh pegawai = 2.047	95,75%	BKPSDM	OK
2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)= 482 ----- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2.047	23,55%	BKPSDM	OK
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 59 ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 482	12,24%	BKPSDM	OK
36	MANAJMEN KEUANGAN					
1		Budget execution: Devisi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi = 1.137.172.389.822,63 ----- X 100% Total Belanja APBD (Sebelum Perubahan) = 1.424.172.888.565	-20,15%	BPKPD	OK
2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD = 154.797.102.869,29 ----- X 100% Total Anggaran PAD dalam APBD (Sebelum Perubahan) = 165.581.139.764	-6,513%	BPKPD	OK

3		Assets Management	1. Apakah ada daftar aset.? = Ada 2. Apakah ada manual menyusun daftar aset tetap.? = Ada 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? = Ada 4. Apakah Nilai aset tercantum dalam laporan keuangan = Ada	ADA 4 DOKUMEN ASSET	BPKPD	OK
4		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.	Nilai realisasi SILPA (Silpa tahun sebelumnya) = 84.178.155.893,43 ----- X 100% Total Belanja Anggaran (Realisasi) tahun sebelumnya = 1.465.628.502.837,35	5,74%	BPKPD	OK
37	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
1		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 29.000.000 ----- X 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 29.000.000	100,00%	DISKOMINFO	OK
2		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda = 10 ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	83,33%	DISKOMINFO	